

**FUNGSI INTELIJEN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
KOTA BANDUNG DALAM MENCEGAH PEREDARAN  
NARKOBA**

**TUGAS AKHIR**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Ahli  
Madya Kepolisian pada Program studi D-III Kepolisian**

**Oleh:**

**MUHAMAD FARID BAUW  
41153040190007**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG**

**2022**

## **ABSTRAK**

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah semakin meningkat di Indonesia baik secara kualitas maupun kuantitas. Tidak hanya masyarakat umum, namun para aparat penegak hukum pun sudah banyak yang terbukti sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Terlebih ketika prajurit TNI yang notabene dididik untuk bertempur dan menjaga keutuhan serta kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia justru malah terlibat tindak pidana narkoba. Di sisi lain, Pemerintah membentuk suatu badan yang disebut Badan Narkotika Nasional untuk melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba di Indonesia.

Dalam hukum acara tersebut telah disebutkan bahwa penyidik dan penyidik suatu tindak pidana (termasuk tindak pidana narkoba) dalam lingkungan TNI adalah ANKUM, Polisi Militer, Oditur serta penyidik pembantu. Namun ketika terjadi suatu perkara koneksitas, penyidiknya terdiri dari suatu tim gabungan yaitu Polisi Militer, Oditur, dan penyidik dalam lingkungan peradilan umum (yang dalam hal ini adalah penyidik BNN), sehingga BNN baru berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba pada prajurit TNI ketika terjadi koneksitas. Kewenangan BNN dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba pada prajurit TNI dalam perkara koneksitas pun juga sangat terbatas.

Penyelidikan dan penyidikan tersebut harus seizin ANKUM dan hanya untuk pengembangan kasus guna memperoleh informasi dan data dalam menemukan tersangka yang lainnya yang merupakan masyarakat sipil. Setelah informasi yang dibutuhkan oleh BNN dirasa cukup, BNN tetap harus melimpahkan kasus tersebut kepada ANKUM dan Polisi Militer sebagai operasional penyidik dan penyidik inti dalam perkara koneksitas bagi yang pelakunya prajurit TNI.

**KATA KUNCI : Peran, Pencegahan, Pemberantasan, dan Peredaran Gelap Narkoba ,Intel BNN**

## **ABSTRACT**

*Abuse and illicit trafficking of narcotics has been increasing in Indonesia both in quality and quantity. Not only the general public, but many law enforcement officers have been proven to be perpetrators of narcotics crimes. Especially when TNI soldiers who in fact were educated to fight and maintain the integrity and sovereignty of the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia are actually involved in narcotics crimes. On the other hand, the Government has established an agency called the National Narcotics Agency to eradicate narcotics crimes which are authorized to conduct investigations and investigations of narcotics crimes in Indonesia.*

*In the procedural law, it has been stated that investigators and investigators of a crime (including narcotics crime) within the TNI are ANKUM, Military Police, Public Prosecutor and assistant investigators. However, when a connection case occurs, the investigators consist of a joint team, namely the Military Police, Public Prosecutor, and investigators in the general judiciary (which in this case are BNN investigators), so that BNN is only authorized to conduct investigations and investigations of narcotics crimes against TNI soldiers when connectivity occurs. The authority of the National Narcotics Agency in conducting investigations and investigations of narcotics crimes against TNI soldiers in connection matters is also very limited.*

*Such investigations and investigations must be authorized by ANKUM and are only for case development in order to obtain information and data in finding other suspects who are civil society members. After the information needed by BNN is deemed sufficient, BNN still has to delegate the case to ANKUM and the Military Police as operational investigators and core investigators in the connection case for those who are TNI soldiers.*

**KEYWORDS :** *The role,of preventing,the eradication,and illicit,of narcotics,intel BNN*

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanallahu wa ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti telah mendapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu untuk menempuh Ujian Akhir pada Program Studi Ilmu Kepolisian Program Studi Diploma III Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas langlangbuana Bandung, tidak lupa peneliti ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini, untuk itu peneliti sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Brigjen Pol. (Purn) Dr. H.R. A. R. Harry Anwar, SH., MH, Selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Bapak Dr. Budi Kurniadi, Drs., M.Si, Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Bapak Yusef Wandu, Drs., M.Si, Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Riefky Krisnayana, S.Sos., M.Sn, Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas

Langlangbuana Bandung.

6. Ibu Dr. Lidawati Wahjudin, Drs., M.Si, Selaku Ketua Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana, dan Selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, menyumbangkan pikirannya untuk membantu dan membimbing dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. AKBP Ign,D.Putra M, S.IP, M.Si, M.M Selaku Dosen dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, menyumbangkan pikirannya untuk membantu dan membimbing dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Instansi Badan Narkotika Nasional Kota Bandung yang telah meluangkan waktu, menyumbangkan pikirannya untuk membantu dan membimbing dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Terima Kasih Kepada Kedua Orangtuaku, Bapak Jafar Bauw dan Ibu Nurain Kanabaraf yang telah memberikan nasehat-nasehat, dukungan, doa, dukungan materil dan moril secara terus menerus, terima kasih untuk didikan dan cinta kasih kalian yang luar biasa sehingga selesainya tugas akhir ini.
10. Terima kasih kepada saudara-saudaraku, Mutmaina Bauw dan Mujiati Yarkuran yang telah memberikan dukungan moril sehingga selesainya tugas akhir ini.
11. Terima kasih kepada Keluargaku Yogi Fili Arnadi, Ihsan Nuramdani, Tania Amelia, Nadia Afista, Nafiatun Zahri Nur Rezky, Agung Ikbal

Mahfudin, Taufik Hidayatulla yang telah memberikan dukungan moril sehingga selesainya tugas akhir ini.

12. Terima kasih kepada Batalyon Korps Himpunan Mahasiswa D-III Kepolisian dan teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan moril sehingga selesainya tugas akhir ini.
13. Rekan-rekan D-III Kepolisian Angkatan 11 yang telah memberikan dukungan moril sehingga selesainya tugas akhir ini..
14. Terima kasih kepada Jihan yang telah memberikan dukungan moril, motivasi dan doa sehingga selesainya tugas akhir ini.
15. Terima Kasih kepada semua Dosen Program Studi D-III Kepolisian yang telah membimbing dan memberi ilmu kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat di selesaikan.

Peneliti menyadari dalam tugas akhir ini, masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritikan-kritikan maupun saran-saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan.

Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca maupun untuk peneliti sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanallahu wa ta'ala mebalas segala kebaikan berbagai pihak yang telah membantu penulis dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin Ya Robbal Allamiin.

Bandung, September 2022

**Muhammad Farid Bauw**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian.....	8
1.3.1. Maksud Penelitian.....	8
1.3.2. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
2.1. Intelijen .....	10
2.1.1 Visi dan Misi Intelijen.....	14
2.1.2 Tugas Pokok Intelijen (intelijen BNN) .....	15
2.1.3 Fungsi Intelijen (intelijen BNN ) .....	16
2.1.4 Pengamanan Intelijen (intelijen BNN).....	17
2.2. INTELIJEN BNN .....	22
2.3. Ruang Lingkup Intelijen ( intelijen BNN) .....	25
2.3.1. Penyelenggara Intelijen Republik Indonesia.....	30
2.3.2. Intelijen Bea Dan Cukai .....	32
2.3.3. Sejarah BNN Indonesia.....	35
2.3.4. Visi Dan Misi BNN.....	38
2.3.5. Tugas BNN .....	39
2.3.6. Fungsi BNN .....	40
2.4. Narkotika.....	44
2.4.1 Jenis Narkotika.....	46
2.4.2. Kendala Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN).....	48
2.4.3. Upaya-Upaya yang dilakukan oleh BNN (BNN/BNNK) .....	48
BAB III METODE PENELITIAN .....	50
3.1. Metode Penelitian .....	50
3.2. Desain Penelitian .....	50

3.2.1. Pengertian Desain Penelitian .....	50
3.3. Penelitian yang Digunakan .....	51
3.4. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	52
3.4.1. Lokasi Penelitian.....	52
3.4.2. Waktu Penelitian.....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian .....	54
4.1.1 Wilayah Letak Geografis BNN Kota Bandung.....	54
4.1.2 Visi Dan Misi BNN Kota Bandung .....	59
4.2.3. Tugas Dan Fungsi BNN Kota Bandung.....	60
4.2 Data Kasus Tindak Pidana Narkoba Di BNN Kotta Bandung .....	65
4.3 Peran Intelijen BNN Kota Bandung Dalam Mencegah Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Kota Bandung .....	67
4.4. Faktor Penghambat Dan Pendukung Intelijen BNN Kota Bandung Dalam Mencegah Peredaran Narkoba. ....	73
4.4.1 Faktor Penghambat .....	75
4.4.2 Faktor pendukung .....	77
4.5 Upaya Intelijen BNN Kota Bandung Dalam Mencegah Peredaran Narkoba. ....	77
4.5.1. Aktivitas Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat.....	81
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>83</b>
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah yang di perkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini baik narkoba atau napza mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunanya.

Perilaku menyimpang tumbuh di kalangan masyarakat akibat kurang seimbangnya masalah ekonomi, terutama terhadap para remaja Indonesia yang sering menggunakan minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang. Mungkin mereka kurang perhatian dari orang tua mereka atau mungkin juga karena ajakan para pemakai atau teman-temannya. Penyalahgunaan narkoba terhadap para pelajar SMA dan SMP berawal dari penawaran dari pengedar narkoba. Awalnya mereka diberi beberapa kali dan setelah mereka merasa ketergantungan terhadap narkoba itu, maka pengedar mulai menjualnya. Setelah mereka saling membeli narkoba, mereka disuruh menjadi pengedar untuk mengajak teman-temannya yang lain untuk mencoba obat-obatan terlarang tersebut

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelebagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional

(BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.<sup>1</sup>

Badan narkotika nasional Kota (BNNK) merupakan instansi vertikal badan narkotika nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang badan narkotika nasional dalam wilayah provinsi. Badan narkotika nasional provinsi mempunyai tugas untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, kemudian BNNK juga berkoordinasi dengan kepala kepolisian negara republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.<sup>2</sup>

BNNK berfungsi sebagai penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN. Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu,

---

<sup>1</sup> Lie, <http://evotama.blogspot.com/2014/10/kliping-kenakalan-remaja.html>.(diakses tanggal 2 April 2015)

<sup>2</sup> Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1, Nomor 1: 128-146 Agustus 2016

Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNPBNK/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Badan narkotika nasional provinsi (BNNK) merupakan instansi vertikal badan narkotika nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang badan narkotika nasional dalam wilayah provinsi. Badan narkotika nasional provinsi mempunyai tugas untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, kemudian BNNK juga berkoordinasi dengan kepala kepolisian

negara republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.<sup>3</sup>

BNNK berfungsi sebagai penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN. Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagai perubahan atas UU.

Fungsi intelijen yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan guna terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, harus dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi sehingga apabila muncul ancaman faktual dapat ditangani secara profesional dan proporsional. Di dalam intelijen terdapat intel dasar dimana Intelijen dasar digunakan untuk pengetahuan dasar atau catatan dasar bagi pihak yang menggunakan yang bertujuan untuk memberikan arti pada gejala ± gejala dan perubahan ± perubahan yang terjadi pada suatu waktu di masa lalu. Tanpa adanya pengetahuan dasar mengenai sesuatu

---

<sup>3</sup> Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1, Nomor 1: 128-146 Agustus 2016

masalah tertentu, sukar untuk dinilai secara tepat suatu fenomena atau perubahan yang terjadi mengenai masalah tersebut, dan mungkin tidak akan ada artinya 6 pengetahuan mengenai perkembangan mengenai masalah tersebut di masa yang akan datang terutama tentang perkembangan kamtibmas.

Didalam Badan Narkotika Nasional juga terdapat peran intelijen, informasi yang diberikan anggota intelijen BNN yang bertujuan memberikan masukan kepada pimpinan untuk melakukan deteksi dini tidak semata-mata diberikan secara mentah, tetapi melalui tahapan-tahapan pengolahan dengan analisa yang tinggi. Proses Analisis Intelijen meliputi : Dalam langkah ini, analisis harus memberi arti dari semua data dan berusaha menempatkan semua kepingan data bersama-sama, sehingga tergambar mosaik dan menguji keabsahan hipotesa yang dibuat. Keabsahan Hipotesa tersebut diterima melalui percobaan, dan keyakinan tentang kebenarannya bertambah ketika implikasi yang ditelusuri sesuai dengan kenyataan. Proses analisis mempunyai dua tujuan langsung yaitu :

- 1). Untuk mencari kebenaran factual
- 2). Untuk menciptakan hubungan diantara masalah tersebut.

Dalam prakteknya perbedaan antara analisis dan integrasi tidak selalu jelas. Biasanya kedua proses berjalan bersama-sama. Analisis dan integrasi saling melengkapi dalam menghasilkan perubahan tersebut. Keduanya merupakan gabungan dari pemikiran induktif dan deduktif yang berjalan terus dari fakta asli sampai konklusi akhir. Logika induktif berangkat dari hal-hal khusus ke umum, logika deduktif berangkat dari hal umum ke hal yang bersifat khusus.

Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah kota bandung dari

2019 sampai 2022 mengalami kenaikan seperti dalam tabel berikut ini :

**Table 1.1 Data Rekap Kasus Narkoba**

Tahun	Kasus		Terungkap	
	Ungkap		Jaringan	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2019	25	70	2	4
2020	20	69	2	7
2021	25	47	3	6
2022	30	66	2	8
2022 s.d agustus	22	35	2	2

*Sumber: LKIP BNNK KOTA BANDUNG 2019 – 2021*

Data penyalahgunaan narkoba yang lapor diri atau voluntary penyalahgunaan narkoba dan telah mendapat layanan rehabilitasi di BNN kota bandung pada tahun 2017 sebanyak 111 orang, tahun 2018 sebanyak 135 orang, tahun 2019 sebanyak 221 orang, tahun 2020 sebanyak 100 orang dan pada tahun 2021- agustus sebanyak 100 orang. Sehingga total penyalahgunaan narkoba yang telah lapor diri sampai bulan agustus 2021 adalah sebanyak 710 orang.

**Tabel 1.2 Data Fasilitas Rehabilitasi**

Tahun	Fasilitas rehabilitas	IP	Fasilitas rehabilitas	KM
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2019	42	37	52	48
2020	30	49	37	49
2021	20	47	40	52
2022	25	30	42	51

*Sumber: LAKIP BNNK kota Bandung 2019-2022*

Dari data tabel 1.1 diatas bahwa masih ada terdapat beberapa kasus penyalahpengguna narkoba di kota Bandung menunjukkan bahwa Data tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh para remaja kota Bandung dari tahun 2020 sampai dengan 2022 mengalami kenaikan di tahun 2021-2022.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota BNN Kota Bandung yaitu bapak BRIPKA Harry Irawan Di tahun 2019, diperkirakan terdapat 75 orang di Jawa barat(sekitar 5,6% dari populasi berusia 15-64 tahun) yang pernah menyalahgunakan narkoba setidaknya satu kali. Terdiri dari 92 pengguna ganja, 34 juta pengguna opioid, 34 juta pengguna amfetamina dan stimulan yang diresepkan, 21 juta pengguna ekstasi, 19 juta pengguna opiat, dan 18 juta kokain.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian Tindak pidana Narkoba dalam bentuk karya ilmiah dengan Judul:

## **“FUNGSI INTELIJEN BNN KOTA BANDUNG DALAM MENCEGAH PEREDARAN NARKOBA DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDUNG.”**

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut, maka penelitian yang telah mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BNN Kota Bandung dalam mencegah peredaran narkoba di wilayah hukum Kota Bandung.
2. Apa faktor pendukung dan penghambat BNN Kota Bandung dalam pencegahan peredaran narkoba di wilayah hukum Kota Bandung.
3. Upaya apa yang dilakukan BNN Kota Bandung dalam menangani atau mengatasi hambatan dalam pencegahan peredaran Narkoba di wilayah hukum Kota Bandung.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Maksud di lakukanya penelitian ini guna untuk mengetahui gambaran dan mendeskripsikan dan strategi penyelesaian kinerja BNN Kota bandung dalam mencegah peradaran narkoba di wilayah kota bandung.

#### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan mendalami peran intelijen BNN Kota Bandung dalam mencegah peredaran narkoba di wilayah hukum Kota Bandung
2. Mengetahui dan mendalami faktor pendukung dan penghambat BNN Kota Bandung dalam pencegahan peredaran narkoba di wilayah hukum Kota Bandung



3. Mengetahui dan mendalami upaya apa yang dilakukan BNN Kota Bandung dalam menangani atau mengatasi hambatan dalam pencegahan peredaran Narkoba di wilayah hukum Kota Bandung.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **A. Manfaat Akademis**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu narkotika pada umumnya, khususnya pada masyarakat agar membantu BNNK dalam mencari informasi pengguna narkoba sekitar.

##### **B. Manfaat Praktis**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya bagi Satuan BNNK atau Badan Narkotika Kecamatan dalam mencegah peredaran narkoba di wilayah Jawa Barat khususnya di Kota Bandung

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Intelijen**

Defenisi intelijen menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 tahun 2011 pasal 1 ayat (1): intelijen adalah usaha, kegiatan, dan tindakan terorganisir [terorganisasi] dengan menggunakan metode tertentu menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan”. Sejalan dengan defenisi tersebut, menurut Surat Keputusan Kapolri no. Pol: Skep/VI/2006 “Secara umum pengertian intelijen adalah usaha dan kegiatan yang dilakukan dengan metode-metode tertentu secara terorganisir [terorganisasi] untuk mendapatkan/menghasilkan produk berupa pengetahuan tentang masalah-masalah yang dihadapi, kemudian disajikan kepada Kapolsek/Kanit intelijen sebagai bahan pengambilan keputusan kebijaksanaan atau tindakan”. Sebagai alat negara di bidang penegakan keamanan, kepolisian tentunya harus profesional terhadap pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat<sup>4</sup>

Salah satu unsur dalam menyusun kuatnya sistem keamanan yang ada adalah berjalannya fungsi intelijen keamanan dengan baik dan benar. Kegiatan tersebut menjadi cikal bakal dan dasar institusi untuk membuat keputusan sebagai awal suatu tindakan atau kebijakan. Dengan demikian, intelijen keamanan yang efektif akan menunjang kestabilan keamananan yang mantap. Efektifnya intelijen

---

<sup>4</sup> Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004, Pacivis dan Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta, 2008, hlm. 1.

keamanan ditentukan oleh kinerja komunikasi di dalam sistem itu sendiri, semakin kuat dan efektif komunikasi yang dilaksanakan tentunya kinerja intelijen kemananan yang dijalankan akan optimal.

Secara etimologi istilah intelijen berasal dari kata berbahasa inggris *intelligence* yang artinya kecerdasan, jadi berangkat dari sini dapatlah dikatakan bahwa seorang intelejen adalah seseorang yang memiliki kecerdasan dalam mengolah, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari sebuah informasi. Sejalan dengan hal ini, bahwa intelijen merupakan produk yang dihasilkan dari pengumpulan, perangkaian, evakuasi, analisis, integrasi, dan interpretasi dari seluruh informasi yang berhasil dikumpulkan tentang keamanan nasional. Dengan kata lain, intelijen merupakan sari dari pengetahuan yang di produksi oleh manusia.

Menurut UU intelijen nomor 17 tahun 2011, pengertian intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendektasian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Intelijen sebagai orgunisasi dalam struktur formal dalam sebuah ncgara sebagai wadah sejumlah sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus dengan karakteristik khusus secara umum bersifat tertutup, bertujuan mengamankan kepentingan nasional. Intelijen sebagai pengetahuan merupakan indormasi yang sudah di olah sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan intelijen sebagai aktivitas, dimaknai sebagai semua usaha, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan penyelenggaraan fungsi

penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Pemahaman pengertian intelijen dapat menggunakan berbagai pendekatan dengan berbagai literature.

Dalam peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan yang selanjutnya disingkat (Perkaba Intelkam) Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengamanan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Intelijen keamanan Polri yang selanjutnya disebut Intelkam Polri adalah Intelijen yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam rangka mewujudkan keamanan dalam Negeri.

Secara umum Intelijen merupakan usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang mendapatkan atau menghasilkan produk berupa pengetahuan tentang masalah - masalah yang dihadapi, baik yang akan terjadi untuk kemudian disajikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan keputusan atau kebijakan serta tindakan dengan memperhitungkan dahulu resiko yang di timbulkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia "Intelejen" berkaitan dengan orang yang bertugus mencari keterangan atau mengamati-seseorang. Menurut ilmu Psikologi, yang dimaksud dengan "intelijen" adalah kemampuan yang dipunyai oleh manusia, dalam mengambil manfaat dari pengalaman-pengalaman di masa lalu, yang berguna untuk mengatasi situasi baru, yang sedang dan akan dihadapinya.

Definisi tentang Intelejen dapat ditemui dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 2006 yang mengatur tentang komunitas Intelijen daerah. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut Intelijen didefinisikan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang komunitas Intelijen daerah

"Intelijen adalah segala usaha, kegiatan, dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan"

Pengertian Intelijen secara definitif, jelas dan tegas ini baru dapat kita temukan ketika menilik bunyi dari pasal 1 ayat (1) Rancangan Undang - Undang tentang intelijen Negara (untuk selanjutnya disebut RUU tentang intelijen Negara). dalam pasal I ayat (1) RUU tentang Intelijen Negara disebutkan, sebagai berikut : Pasal I ayat (1) RUU tentang Intelijen Negara "intelijen adalah pengetahuan, organisasi, kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan dan strategi nasional berdasarkan analisis dari informasi dan fakta - fakta yang terkumpul melalui metode kerja intelijen untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional

Penjelasan dari beberapa aspek mengenai Intelijen yang sudah di kemukakan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Intelijen merupakan suatu bentuk Informasi yang disusun dengan cara yang rapih, tersusun, beraneka ragam sebagai sarana untuk membantu aparat berwenang khususnya Kepolisian agar terciptanya keamanan.

Intelijen suatu Negara dapat dinilai dari sikapnya yaitu Intelijen sebagai suatu organisasi, intelijen sebagai aktivitas dan intelijen sebagai pengetahuan. Ketiga penampilan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Intelijen sebagai suatu organisasi, artinya sifat keberadaan Intelijen merupakan organisasi dinas rahasi, dalam pengertian berada dibawah

permukaan dan sulit dilihat dengan mata biasa, tersembunyi dari pengamatan publik.

- b) Intelijen sebagai aktivitas berarti, suatu aktivitas tertutup, aktivitas itu mencakup kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin dan operasi-operasi intelijen bersifat temporer dan dibatasi waktu, bentuk aktivitas intelijen dilakukan dengan tiga pilar utama yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Penyelidikan merupakan ujung tombak aktivitas intelijen karena hasil penyelidikan akan diakumulasikan menjadi sebuah pengetahuan (Laporan Intelijen) atas dasar pengetahuan intelijen yang ada dilakukan upaya penggalangan untuk pengamanan meminimalisir ancaman, pada waktu yang bersamaan akumulasi pengetahuan atau intelijen dijadikan acuan bagi semua instansi dan pihak terkait diluar instansi intelijen, baik di dalam maupun di luar negeri untuk melakukan upaya eliminasi ancaman intelijen tentang pengetahuan (produk suatu analisa)
- c) Intelijen sebagai pengetahuan (Produk atau Analisa) artinya suatu pengetahuan yang lebih jelas intelijen melakukan hal-hal yang akan terjadi dengan cara mendahului orang lain dalam bentuk produk, dengan demikian produk intelijen pemerintah dapat mengantisipasi setiap kemungkinan adanya ancaman, mengambil langkah-langkah strategis dan membuat perencanaan kebijakan nasional yang lebih.

### **2.1.1 Visi dan Misi Intelijen**

Visi : Mewujudkan masyarakat kota Bandung yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dalam rangka mendukung

terciptanya sumber daya manusia di kota Bandung yang berkualitas dan kompetitif di segala bidang<sup>5</sup>

Misi : Memperkuat pengaruh kepemimpinan Menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat Jawa Barat dalam upaya dalam pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan penyalagunaan gelap narkoba.

### **2.1.2 Tugas Pokok Intelijen ( intelijen BNN)**

Intelijen dan keamanan adalah fungsi intelijen yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Menurut Karwita dan Saronto, tugas pokok Intelkam dapat dirumuskan dalam empat kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan deteksi terhadap segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangannya di bidang ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan untuk dapat menandai kemungkinan adanya aspek-aspek kriminogen, selanjutnya mengadakan identifikasi hakikat ancaman terhadap Kamtibmas;
- b. Menyelenggarakan fungsi intelijen yang diarahkan ke dalam tubuh Polri sendiri dengan sasaran pengamanan material, personil dan bahan keterangan serta kegiatan badan/kesatuan, terhadap kemungkinan adanya tantangan yang bersumber dari luar maupun dari dalam tubuh Polri agar Polri tidak terhalang atau terganggu dalam melaksanakan tugas pokoknya;
- c. Melakukan penggalangan dalam rangka menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan

---

<sup>5</sup> Pengenalan dasar intelijen, hal 4

tugas pokok Polri;

- d. Melakukan pengamanan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam rangka mencegah kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu memperoleh peluang dan dapat memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam bidang Ipleksosbud Hankam, sebagai sarana eksploitasi untuk menciptakan suasana pertentangan patif menjadi aktif, sehingga menimbulkan ancaman atau gangguan di bidang Kamtibmas

Intelijen juga memberikan arahan, bimbingan, serta Nasehat kepada seluruh anggota kepolisian Resor Solok untuk tidak menyalahgunakan narkoba. sebab jika terbukti menyalahgunakan Narkoba, anggota tersebut akan diproses secara pidana umum yang tuntutan hukumannya lebih berat. Anggota yang terlibat tindak pidana narkoba dapat diketahui dengan penyelidikan yang dilakukan intelijen.

### **2.1.3 Fungsi Intelijen ( intelijen BNN )**

Fungsi Intelijen Keamanan dilaksanakan sesuai dengan Lampiran C Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/97/XII/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Intelijen Keamanan Polri, terutama yang tercantum dalam pasal 3, menyebutkan bahwa<sup>6</sup>:

1. Pembinaan fungsi Intelkam bagi seluruh jajaran Polri;

---

<sup>6</sup> Tugas dan fungsi intelijen ([http://kejari-tebo.go.id/halaman/detail/tugas-dan-fungsi-bidang-intelijen?fbclid=IwAR3oeKm1GmkzJQD-AaB9b4jOymZy6Pgdqgf1eRabzKL\\_dJGTABtWqk1kxb0](http://kejari-tebo.go.id/halaman/detail/tugas-dan-fungsi-bidang-intelijen?fbclid=IwAR3oeKm1GmkzJQD-AaB9b4jOymZy6Pgdqgf1eRabzKL_dJGTABtWqk1kxb0))



2. Menyelenggarakan kegiatan operasional Intelijen Keamanan guns terselenggaranya deteksi dini (carly detection) dan peringatan dini (early warning);
3. Penyelenggaraan pembinaan fungsi pelayanan administratif, persandian, dan inletijen teknologi;
4. Penyelenggaraan dokumentasi dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategis serta penyusunan produk intelijen, baik untuk kepentingan pimpinan maupun untuk mendukung kegiata operasional intelijen;
5. dan Menyelenggarakan kegiatan intelijen terhadap masalah-masalah yang memiliki dampak politis dan strategis menuju sasaran tugas khusus.

#### **2.1.4 Pengamanan Intelijen ( intelijen BNN)**

Pengamanan intelijen adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan yang dilakukan secara terencana danterarah untuk mencegah, dan menangkal serta menemukan jejak, menggagalkanusaha-usaha, pekerjaan dan kegiatan pihak lain / oposisi dalam melakukan sabotase,spionase / pencurian bahan keterangan dan penggalangan yang dapat mengancamperikehidupan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Intelijen keamanan merupakan bagian integral dari fungsi organik Polri yang menyelenggarakan kegiatan dan operasi Intelijen baik berupa penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.

#### **2.1.4.1 Kegiatan dan Operasi Pengamanan**

Kegiatan dan operasi pengamanan dilakukan secara terstruktur dan terus menerus berdasarkan siklus pengamanan Intelijen.

#### **2.1.4.2 Teknik & Taktik Pam Intel**

1. Teknik pam terbuka
  - a. Penggunaan teknik penyelidikan (teknik terpilih dan terbatas)
  - b. Penggunaan cover lidik (berseragam khusus berada pada zona/ring 123)
2. Teknik pam tertutup
  - a) Penggunaan teknik khusus tertutup
  - b) Penggunaan cover sosial target pam ( yg tidak terpicirkan ancaman)
3. Taktik pam terbuka
  - a) Operasi garis luar ( pada ring /zona 1 dan 2
  - b) Strategi melumpuhkan ancaman secara terbuka dan kordinasi dengan Fungsi penegak hukum- tujuan legal)
4. Taktik pam tertutup
  - a. Operasi garis dalam ( penetrasi )
  - b. Strategi melumpuhkan ancaman dari pusat ancaman milik lawan ( extra Legal & illegal)

Sasaran pengamanan

1. Pengamanan personil
2. Pengamanan materiel
3. Pengamanan kegiatan
4. Pengamanan bahan keterangan

Bentuk pengamanan, secara langsung dan tidak langsung serta sifat pengamanan secara terbuka dan tertutup.

#### **2.1.4.3. Tujuan Intelijen Negara Republik Indonesia**

Pada dasarnya tujuan intelijen negara di dalam Negara Republik Indonesia adalah menjelaskan lebih lanjut atau menerjemahkan secara lebih riil lagi tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia seperti yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan Ke-IV), di dalam sektor keamanan. Di dalam UUD 1945 Perubahan Ke-IV diamanatkan bahwa pengelola Negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan rakyat/umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Melalui konsepsi di atas intelijen memiliki peran yang penting di dalam sektor keamanan untuk memberikan ramalan/kewaskitaan, peringatan dini (*early warning*) dan pendeteksian dini terhadap ancaman/gangguan yang mengancam keamanan nasional, melalui hasil analisa yang cepat, terkini, komprehensif dan akurat kepada pembuat kebijakan sehingga menjadi bahan/acuan bagi penentuan kebijakan dalam menjalankan pengelolaan negara di bidang keamanan, sesuai dengan tujuan bernegara. Di dalam Undang-Undang No.17/2011 tentang Intelijen Negara, intelijen memiliki peran untuk melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam/mengganggu kepentingan dan keamanan 93 nasional. Peran intelijen negara sangatlah vital dalam memberikan informasi terkini, akurat, cepat dan

komprehensi terkait dengan jaminan keamanan dan tegaknya hukum (law enforcement) di dalam negara hukum demokratis, untuk itu peran intelijen harus di dalam koridor kepastian hukum, memastikan keadilan seluruh warga negara, serta tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Peran intelijen di dalam sistem keamanan nasional adalah lini pertama di dalam sistem keamanan nasional, untuk itu harus menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia pasca perang dingin, dunia yang multi-polar atau non-polar dan era demokratisasi segala bidang. Hal ini termasuk menyesuaikan metode kerja, budaya kerja, dan difrensiasi serta spesialisasi fungsi dengan kondisi tersebut

Intelijen harus mampu berperan untuk menjadi pusat data intelijen strategis dalam menilai, mengidentifikasi, menganalisa, serta memberikan informasi-informasi yang berisi indikasi-indikasi sifat dan bentuk ancaman baik secara potensial dan aktual dan serta peringatan dini (early warning) kepada pengambil kebijakan di dalam keamanan nasional, agar mampu diambil kebijakan yang cepat dan akurat untuk menghindari pendudukan strategis demi keselamatan warga negara, bangsa, dan eksistensi negara.

Kini intelijen mendapat tantangan yang serius, dari peran media massa atau media elektronik yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan, menilai dan menyebarkan informasi secara cepat, terkini, dan memiliki akurasi mendekati sempurna, untuk itu intelijen harus secara se-cermat mungkin menggunakan sumber terbuka ini agar mampu mengolah dan mendistribusikan informasi yang rasional, terkini, akurat dan teruji bagi pembuat kebijakan. Di samping itu juga merumuskan definisi kepentingan dan keamanan nasional secara jelas, serta

membangun sistem keamanan nasional secara terpadu adalah suatu keharusan dan kebutuhan yang primer, agar setiap aktor keamanan mampu bekerja secara optimal dalam menjaga pertahanan negara, keamanan dalam negeri serta tegaknya hukum dan ketertiban (law and order), serta hubungan luar negeri yang sejalan dengan semangat perdamaian. Telah diuraikan pada paragraf sebelumnya bahwa keamanan nasional merupakan suatu kondisi dinamis, yang merupakan rasa aman, rasa sejahtera yang terlindungi oleh hukum dan ketertiban serta rasa damai yang dirasakan secara nyata oleh setiap individu/warga negara disatu sisi, dan di sisi yang lain kondisi tersebut adalah merupakan tugas dan kewajiban pemerintah/pengelola negara untuk mewujudkan melalui segenap potensi dan kemampuan. Dalam melindungi kepentingan nasional itu, penyelenggara negara menyelenggarakan sistem keamanan nasional, dimana terbagi menjadi tiga gugus tugas yakni; (i) tugas pertahanan negara; (ii) tugas memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iii) tugas mewujudkan perdamaian dunia dan ketertiban dunia (tugas diplomasi). Tugas pertahanan negara merupakan domain Tentara Nasional Indonesia (TNI), untuk menegakan kedaulatan negara, serta menangkal ancaman kekuatan militer dari luar negeri, sebagai perwujudan external sovereignty, tugas memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan bagian dari tugas penyelenggara negara untuk menegakkan rule of law atau law and order (keamanan dalam negeri) serta menyelenggarakan kesejahteraan umum.<sup>191</sup> Peran intelijen tentu sangat berkaitan erat dengan tujuan intelijen tersebut, maka tujuan intelijen menentukan terlaksananya tujuan dari pendirian dari Negara Republik Indonesia atau

terwujudnya kepentingan nasional.<sup>192</sup> Secara konstitusional tujuan intelijen negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisa, menafsirkan, dan menyajikan intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk, dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.

Melalui rumusan yang memiliki kekuatan hukum ini, intelijen memiliki tujuan dalam mengantisipasi berbagai bentuk dan sifat ancaman baik secara potensial maupun aktual terhadap kepentingan dan keamanan nasional. Thomas C. Bruneau dan Steven C. Boaz, menjelaskan tujuan dari intelijen tersebut yakni; pertama dan terpenting, bahwa untuk memberikan suatu informasi bagi pembuat kebijakan, dan yang kedua adalah untuk memberikan dukungan operasi, baik untuk militer, kepolisian, atau secara rahasia, demi tercapainya tujuan akhir yakni keamanan dari suatu negara. Maka tujuan intelijen ini diwujudkan dalam empat fungsi intelijen, yakni; *collection, analysis, counterintelligence, dan covert-action*.<sup>7</sup>

## **2.2. INTELIJEN BNN**

Intelijen berkaitan dengan proses penginderaan awal atau lebih dikenal dengan early warning system (sistem peringatan dini). Kegiatan intelijen merupakan bagian integral sistem peringatan dini yang memungkinkan pembuat kebijakan memiliki fore knowledge ( kewaspadaan dini). Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas intelijen di lingkungan BNN, kegiatan operasional Intelkam diklasifikasikan dalam tiga bentuk yang berlaku juga secara universal yaitu penyelidikan, pengamanan,

---

<sup>7</sup> Arthur S, 2007. *Journal Intelligence and CounterIntelligence*, hal.600

dan penggalangan. Kegiatan operasional Intelkam dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi, mengamankan obyek/aktivitas tertentu, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan tugas BNN lainnya. Kegiatan operasional Intelkam dapat dilaksanakan secara terbuka maupun secara tertutup. Menurut Kunarto penyelidikan merupakan upaya mencari dan mengumpulkan bahan informasi; pengamanan merupakan upaya mengamankan organisasi agar tidak menjadi sasaran lawan; penggalangan merupakan upaya untuk menciptakan kondisi dan situasi yang menguntungkan organisasi. Oleh karena itu, spektrum kegiatan Intelkam dalam pelaksanaan tugas BNN adalah mendahului, menyertai dan mengakhiri setiap kegiatan operasional kepolisian yang dilakukan oleh BNN. Penyelidikan dalam Intelkam adalah kegiatan yang merupakan bagian integral fungsi intelijen untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data (bahan keterangan) dan menyajikan informasi sebagai usaha penginderaan dan peringatan dini bagi pimpinan BNN, baik dalam bidang pembinaan maupun operasional kepolisian sehingga hasilnya berguna/diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas BNN. Penyelidikan dilakukan untuk mencari, menggali, dan mengumpulkan data selengkap mungkin dari berbagai sumber, baik itu sumber terbuka maupun tertutup melalui kegiatan yang juga terbuka maupun tertutup, kemudian data tersebut diolah menjadi produk intelijen yaitu informasi yang siap digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau tindakan. Begitu juga dalam pengawasan terhadap perilaku anggota BNN yang menyalahgunakan narkoba yang dilakukan oleh Sat Intelkam. Seperti diketahui bahwa Polisi intelijen BNN sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk dapat bertindak secara profesional sesuai dengan tugas Polisi.

Pembinaan merupakan salah satu upaya antisipasi cegah dini yang dilakukan oleh BNN melalui kegiatan-kegiatan dengan tujuan menghilangkan alasan peluang dan pendorong Anggota BNN melakukan Tindak Pidana Narkotika. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk menghilangkan faktor peluang dan pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna, serta menciptakan daya tangkal dan memotivasi membangkitkan kesadaran anggota BNN agar tidak melakukan Tindak Pidana Narkotika, Contoh langkah yang di ambil ialah dengan diadakannya tes urine.

Intelijen dan keamanan adalah fungsi intelijen yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Menurut Karwita dan Saronto, tugas pokok Intelkam dapat dirumuskan dalam empat kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan deteksi terhadap segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangannya di bidang ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan untuk dapat menandai kemungkinan adanya aspek-aspek kriminogen, selanjutnya mengadakan identifikasi hakikat ancaman terhadap Kamtibmas;
- b. Menyelenggarakan fungsi intelijen yang diarahkan ke dalam tubuh BNN sendiri dengan sasaran pengamanan material, personil dan bahan keterangan serta kegiatan badan/kesatuan, terhadap kemungkinan adanya tantangan yang bersumber dari luar maupun dari dalam tubuh BNN agar BNN tidak terhalang atau terganggu dalam melaksanakan tugas pokoknya;
- c. Melakukan penggalangan dalam rangka menciptakan kondisi tertentu



dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas pokok BNN;

- d. Melakukan pengamanan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam rangka mencegah kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu memperoleh peluang dan dapat memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam bidang Ipleksosbud Hankam, sebagai sarana eksploitasi untuk menciptakan suasana pertentangan patif menjadi aktif, sehingga menimbulkan ancaman atau gangguan di bidang Kamtibmas.

### **2.3. Ruang Lingkup Intelijen ( intelijen BNN)**

Ruang lingkup intelijen negara selalu berkaitan dengan fungsi atau kegiatan dari intelijen tersebut. Secara teoritis, ruang lingkup intelijen galibnya meliputi intelijen domestik atau dalam negeri dan intelijen luar negeri. Ruang lingkup intelijen domestik diselenggarakan oleh dinas-dinas intelijen keamanan dalam negeri dan intelijen penindakan hukum atau yustisi. Sedangkan ruang lingkup intelijen luar negeri, diselenggarakan oleh dinas intelijen luar negeri dan/atau dinas intelijen strategis. Demi tercapainya tujuan

intelijen yakni; memberikan informasi strategis untuk terselenggaranya keamanan nasional dan pendeteksian dini ancaman yang mengancam keamanan nasional, secara efektif dan efisien, serta menjamin demokratisasi dan hak asasi manusia, maka organisasi dinas-dinas intelijen domestik dan intelijen luar negeri harus terpisah. Dapat diartikan dinas intelijen domestik tidak melakukan kegiatan intelijen di dalam ruang lingkup intelijen luar negeri, dan begitu dengan sebaliknya

Dalam prakteknya, dapat ditempatkan di dalam kementerian luar negeri atau

kementrian pertahanan. Dalam menjalankan fungsi intelijen luar negeri, diberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan kontraintelijen atau kontraspionase, untuk menangkal ancaman eksternal (negara maupun non-negara) yang secara nyata melakukan tindakan yang mengancam keamanan nasional.<sup>196</sup> Kewenangan untuk melakukan kegiatan kontra-intelijen, tidak dapat diberikan kepada intelijen domestik atau dalam negeri. Hal ini dikarenakan di dalam negara hukum yang demokratis, intelijen negara dilarang memata-matai rakyat atau warga negaranya sendiri. terlebih lagi, intelijen negara difungsikan untuk menjadi intelijen politik yang digunakan oleh penguasa untuk memata-matai lawan politiknya.

Dalam tataran strategis ini, fungsi intelijen yang harus dipisahkan secara tegas adalah fungsi intelijen sipil dan intelijen militer. Intelijen sipil harus diletakan pada lini pertama sistem keamanan nasional atau sistem peringatan dini negara, serta ditempatkan di bawah kementrian/departemen teknis yang relevan dan berperan sebagai regulator. Sedangkan intelijen militer yang melakukan kegiatan intelijen tempur, melekat pada satuan tempur tentara (dalam hal ini adalah Tentara Nasional Indonesia) yang memiliki kewenangan untuk melakukan tactical intelligence atau intelijen taktis

Selanjutnya pada tataran strategis juga, fungsi intelijen domestik, harus dibedakan juga antara intelijen domestik yang terfokus pada keamanan dalam negeri (KAMDAGRI) dan intelijen penegakan hukum atau yustisi. Secara empiris di Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN)<sup>199</sup> berperan sebagai intelijen dalam negeri yang merupakan bagian dari sistem peringatan dini, yang tidak memiliki kewenangan dalam penindakan hukum. Sedangkan intelijen penindakan

atau penegakan hukum atau yustisi dijalankan oleh dinas intelijen yang ada pada lembaga Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN), Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), dan lain-lain. Fungsi intelijen penegakan hukum tidak dapat dialihkan ke anggota intelijen lainnya, karena hal ini berhubungan dengan sistem penegakan hukum dalam kerangka law and order dan/atau rule of law. Maka kebutuhan operasional anggota intelijen untuk melakukan penindakan dini ditenggarai dengan pembentukan mekanisme koordinasi kerja yang lebih efektif, bukan dengan memberikan kewenangan ekstra di bidang penegakan hukum. Ruang lingkup selanjutnya adalah pada tataran operasional, dalam tataran operasional intelijen berperan di dalam memberikan peringatan dini.

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Pasal 30 ayat (1)&(2) Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas di bidang pidana dan ketertiban dan ketentraman umum. Untuk mengefektifkan penegakan hukum dan pelaksanaan ketertiban dan ketentraman umum, maka berdasarkan Perpres No.38 Tahun 2010 Pasal 15 ayat (2), dibentuk suatu badan/lembaga yang menunjang tugas pokok kejaksaan, yakni: intelijen kejaksaan yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda bidang Intelijen. Intelijen kejaksaan memiliki ruang lingkup kegiatan dalam kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang

tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum Untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dan prekursor narkoba seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan undang-undang tersebut Pasal 64 ayat (1) dan berdasarkan Perpres No. 23 tahun 2010 dibentuk Badan Nasional Narkoba (BNN). Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi BNN, BNN memiliki fungsi intelijen yang dilaksanakan oleh Deputi bid Pemberantasan hal. ini diatur melalui Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional No.3 Tahun 2010. 203 PPATK merupakan suatu badan/lembaga negara yang bergerak di bidang transaksi keuangan, yang memiliki tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. PPATK memiliki fungsi intelijen di bidang keuangan, dimana memiliki fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang; pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain. Dari hasil analisa laporan atau informasi yang di dapat oleh PPATK,maka informasi atau hasil analisa itu diseminasikan atau diteruskan kepada instansi/badan yang meminta. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara-Kelompok Kerja Indonesia Untuk Reformasi Intelijen Negara.

Sektor keamanan dan memberikan suatu ramalan atau kewaspadaan (foreknowledge) bagi pembuat kebijakan di sektor pertahanan negara. Maka dari itu, kegiatan intelijen dalam memberikan peringatan dini merupakan bagian dari

sistem peringatan dini, kegiatan intelijen ditujukan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menilai informasi-informasi yang berkaitan dengan sumber-sumber ancaman terhadap keamanan nasional. Sedangkan kegiatan intelijen di dalam memberikan suatu ramalan atau kewaspadaan bagi pembuat kebijakan, intelijen merupakan bagian dari sistem pertahanan negara, kegiatan intelijen ditujukan untuk menghasilkan pusat data dan melalui analisis strategis yang mendalam mengenai motif, tujuan, identitas, struktur organisasi, sumber dukungan, dan kelemahan dari sumber-sumber ancaman potensial. Setelah memberikan gambaran ruang lingkup pada tataran strategis dan tataran operasional, maka tataran terakhir dari ruang lingkup intelijen adalah pada tataran taktis. Pada tataran taktis, intelijen terbagi dalam wilayah operasi intelijen yang dihubungkan dengan tugas-tugas yang lebih spesifik. Hal ini berkaitan erat dengan tipe kegiatan intelijen tersebut, yakni kegiatan intelijen positif dan kegiatan intelijen agresif. Dengan kegiatan intelijen yang terbagi dalam wilayah operasi intelijen, yang dihubungkan dengan tugas yang spesifik. Maka kegiatan intelijen bergerak dalam kekhususan-kekhususan bidang, dapat diambil contoh: bahwa intelijen kepolisian mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri, atau intelijen kejaksaan melaksanakan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum. Untuk di bidang

strategis atau kekhususan dalam memperoleh informasi strategis, intelijen dapat melancarkan operasi intelijen terpadu di luar dan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, dengan sasaran obyek maupun subyek informasi asing, baik sipil maupun militer. Kegiatan ini dapat dikoordinasikan oleh kementerian relevan terkait baik kementerian luar negeri atau pertahanan, dengan nama Badan Intelijen Strategis. Sedangkan kegiatan intelijen dalam operasi militer, yang melekat pada satuan tempur, disebut dengan intelijen militer. Intelijen militer pada gilirannya mendukung suatu operasi militer yang dijalankan oleh satuan tempur tentara (dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia/TNI), dan menjalankan fungsi intelijen taktis).

Intelijen pertahanan dan/atau militer; intelijen kepolisian; penegakan hukum; dan intelijen kementerian/non-kementerian. Melalui rumusan ruang lingkup intelijen di dalam undang-undang tentang intelijen negara, maka ruang lingkup kegiatan atau fungsi intelijen telah memiliki dasar hukum yang jelas. Hal telah memperbaiki kondisi yang pernah terjadi di masa otoritarian orde baru, dimana di masa itu tidak ada perbedaan ruang lingkup fungsi atau kegiatan intelijen negara.

### **2.3.1. Penyelenggara Intelije Republik Indonesia**

Penyelenggara intelijen negara di Republik Indonesia merupakan penjabaran lebih lanjut dari ruang lingkup intelijen tersebut. Seperti diketahui bersama berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, ruang lingkup intelijen meliputi; intelijen dalam dan luar negeri, intelijen militer/pertahanan, intelijen kepolisian, intelijen penegakan hukum, dan intelijen kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian. Melalui ruang lingkup intelijen ini, dijelaskan lebih lanjut aktor-aktor penyelenggara intelijen negara tersebut.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, penyelenggara intelijen negara meliputi sebagai berikut ini; Badan Intelijen Negara (BIN); Intelijen Tentara Nasional Indonesia (Intelijen TNI); Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia; Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; dan Intelijen Kementrian/lembaga pemerintah non-kementrian. Beragamnya Penyelenggara intelijen negara di Republik Indonesia merupakan penjabaran lebih lanjut dari ruang lingkup intelijen tersebut. Seperti diketahui bersama berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, ruang lingkup intelijen meliputi; intelijen dalam dan luar negeri, intelijen militer/pertahanan, intelijen kepolisian, intelijen penegakan hukum, dan intelijen kementrian/lembaga pemerintah non-kementrian. Melalui ruang lingkup intelijen ini, dijelaskan lebih lanjut aktor-aktor penyelenggara intelijen negara tersebut. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, penyelenggara intelijen negara meliputi sebagai berikut ini; Badan Intelijen Negara (BIN); Intelijen Tentara Nasional Indonesia (Intelijen TNI); Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia; Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; dan Intelijen Kementrian/lembaga pemerintah non-kementrian. Beragamnya

Sebagai anggota komunitas intelijen, BIN menurut Undang-Undang No.17/2011 menyelenggarakan fungsi intelijen dalam dan luar negeri, Intelijen TNI menyelenggarakan fungsi intelijen pertahanan dan/atau militer, Intelijen POLRI menyelenggarakan fungsi intelijen kepolisian , Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi intelijen penegakan hukum. Sedangkan Intelijen Kementrian/Lembaga Pemerintah non-Kementrian, menyelenggarakan

intelijen Kementrian/Lembaga Pemerintah non-Kementrian. Dapat dijelaskan lebih lanjut lagi, mengenai siapa saja yang dimaksud dengan intelijen kementrian/Lembaga Pemerintah non-Kementrian.

### **2.3.2. Intelijen Bea Dan Cukai**

Intelijen Bea dan Cukai merupakan dinas intelijen yang berada di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen Bea dan Cukai) di dalam lingkungan Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Intelijen bea dan cukai merupakan unsur yang menunjang terlaksananya tugas pokok dan fungsi dari Dirjen bea dan cukai, yang meliputi sebagai berikut ini; Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya; Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri; Memberantas penyelundupan; Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batasbatas negara; dan Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara. Fungsi intelijen dijalankan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan, di bawah Dirjen Bea dan Cukai. Adanya fungsi intelijen ini menunjang penegakan hukum di bidang kepabeanan, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana direvisi lebih lanjut melalui Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan dan UndangUndang No 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, intelijen bea dan cukai memberikan analisa, melaksanakan kebijakan, dan standarisasi guna mendukung subdirektorat penindakan dan penyidikan, dalam mengatasi atau



mencegah pelanggaran atau kejahatan di bidang bea dan cukai, serta mendukung penindakan kejahatan dan penyidikan hukum. Tugas dan fungsi intelijen bea dan cukai harus diefektifkan dan diefesiensikan guna mencegah masuknya barang-barang yang mampu mendukung tindak kejahatan yang mengancam keamanan nasional, seperti; senjata api, profilerasi senjata nuklir, bahan radio aktif dan peledak, narkoba dan lain-lain.

### **2.1.6 Intelijen Keimigrasian**

Intelijen keimigrasian atau Direktorat Intelijen Keimigrasian merupakan dinas intelijen yang bernauang di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi di lingkup Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Direktorat Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang intelijen keimigrasian sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

Kegiatan intelijen keimigrasian ini meliputi penyelenggaraan operasi intelijen dan memproduksi intelijen guna mendukung pelaksanaan Undang-Undang di bidang keimigrasian serta pencegahan terhadap pelanggaran di bidang keimigrasian serta penindakan hukum terkait pelanggaran/kejahatan di bidang keimigrasian. Operasi intelijen yang diselenggarakan meliputi; pengawasan orang asing; operasi kewilayahan; dan penggalangan.<sup>220</sup> Sedangkan produksi intelijen menghasilkan rumusan, koordinasi, perkiraan intelijen, serta pengumpulan, pengolahan, dan penyajian produk intelijen

## 2.2 Badan Narkotika Nasional (BNN)

Intelejen juga memberikan arahan, bimbingan, serta Nasehat kepada seluruh anggota BNN intelijen untuk tidak menyalahgunakan narkotika. sebab jika terbukti menyalahgunakan Narkotika, anggota tersebut akan diproses secara pidana umum yang tuntutan hukumannya lebih berat. Anggota yang terlibat tindak pidana narkotika dapat diketahui dengan penyelidikan yang dilakukan intelejen.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika ini tidak terlepas dari tindakan-tindakan BNN yang bersifat interdisipliner yang diawali dengan upaya preemtif (pembinaan) dan preventif (pencegahan) sebelum tindak pidana tersebut terjadi. Menurut M.Kemal Darmawan dalam bukunya yang berjudul “Strategi Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan”, definisi dari preemtif dan preventif adalah.

1. Pre-emptif adalah kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur Potensi Gangguan (Faktor Korelatif Kriminogen).
2. Preventif sebagai upaya pencegahan atas timbulnya Ambang Gangguan (police hazard), agar tidak berlanjut menjadi gangguan nyata/ Ancaman Faktual (crime).

Pembentukan BNN didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Presiden ini, BNN merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, BNN ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 71 Undang-Undang Narkotika) BNN berkedudukan dibawah presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden

### **2.3.3. Sejarah BNN Indonesia**

Sejarah penanggulangan bahaya narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.<sup>8</sup>

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang

---

<sup>8</sup> Badan Narkotika Nasional. (<https://bnn.go.id/profil/?fbclid=IwAR1otsqG2JL55sgGoFdPRpBY-nWoRfklkR4QFy9K-ishp4NO2Qv-ppQTZM4>)

operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi:

1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan
2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan

mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Yang diperjuangkan BNN saat ini adalah cara untuk MEMISKINKAN para bandar atau pengedar narkoba, karena disinyalir dan terbukti pada beberapa kasus penjualan narkoba sudah digunakan untuk pendanaan teroris (Narco Terrorism) dan juga untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik (Narco for Politic)

#### **2.3.4. Visi Dan Misi BNN**

Visi

Menjadi Lembaga Non Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran

Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya di Indonesia.

Misi

1. Menyusun kebijakan nasional P4GN
2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
3. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (narkoba)
4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.

Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada Presiden

#### **2.3.5. Tugas BNN**

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Presiden Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh negara maupun masyarakat;

5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
7. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.<sup>9</sup>

#### **2.3.6. Fungsi BNN**

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,

---

<sup>9</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional



psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.<sup>10</sup>

2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
7. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

---

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
13. Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.

18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
21. Pelaksanaan pengujian narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
22. Pengembangan laboratorium uji narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

UU No. 35/2009 memberikan porsi besar bagi BNN. Salah satu kewenangan BNN adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan prusukor narkoba. Selain itu BNN dapat mempergunakan masyarakat dengan cara memantau, mengarahkan dan meningkatkan kapasitas mereka untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba dengan cara memberdayakan anggota masyarakat. Dalam hal melakukan pemberantasan narkoba, BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkoba, dan prekursor narkoba beserta dengan kewenangan yang dimiliki penyidik dan penyidik seperti penangkapan selama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang 3x24 jam ditambah penyadapan. Pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan suatu upaya yang ditempuh

dalam rangka penegakan baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkoba yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik individu, masyarakat dan negara. Pola kebijakan criminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Menurut Arief (2009:23) mengatakan bahwa, dapat ditempuh melalui 3 (tiga) elemen pokok yaitu: penerapan hukum pidana (criminal law application), pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime).

#### **2.4. Narkotika**

Istilah Narkotika bukan lagi merupakan istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun media elektronik yang memberitakan tentang kasus-kasus mengenai Narkotika. Narkotika atau nama lazim yang diketahui oleh orang awam berupa narkoba ini tidak selalu diartikan negatif, didalam ilmu kedokteran Narkotika dengan dosis yang tepat digunakan sebagai obat pasien. Selain narkoba, istilah lain dari narkotika yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif<sup>11</sup>

Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “narcotics” pada farmacologi (farmasi), melainkan sama artinya dengan “drug”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

---

<sup>11</sup> Dampak penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (napza) (<https://dinkes.kalbarprov.go.id/dampak-penyalahgunaan-narkotika-psikotropika-dan-zat-adiktif-napza/>)

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa: penenang, perangsang (bukan rangsangan sex) serta menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka obat-obat semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya. Namun belakangan diketahui pula bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya terus-menerus pada obat-obat narkotika itu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini

Narkotika dibagi menjadi tiga golongan, yang meliputi:

1. Narkotika Golongan I;
2. Narkotika Golongan II; dan
3. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sedangkan Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan

#### **2.4.1 Jenis Narkotika**

a. Heroin atau diamorfin (INN) adalah sejenis opioid alkaloid. Heroin adalah derivatif 3.6-diasetil dari morfin (karena itulah namanya adalah diasetilmorfin) dan disintesis dari morfin melalui asetilasi. Bentuk kristal putihnya umumnya adalah garam hidroklorida, diamorfin hidroklorida. Heroin dapat menyebabkan kecanduan.<sup>12</sup>

b. Ganja (*Cannabis sativa* syn. *Cannabis indica*) adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya, tetrahidrokanabinol, tetra-hydro-cannabinol (THC) yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab). Ganja menjadi simbol budaya hippies yang pernah populer di Amerika Serikat. Hal ini biasanya dilambangkan dengan daun ganja yang berbentuk khas. Selain itu ganja dan opium juga didengungkan sebagai simbol perlawanan terhadap arus globalisme yang dipaksakan negara kapitalis terhadap negara berkembang. Di

---

<sup>12</sup> <https://helohehat.com/obat-suplemen/narkoba-terpopuler-di-indonesia-apa-efeknya-pada-tubuh/>

India sebagian Sadhu yang menyembah Dewa Shiva menggunakan produk derivatif ganja untuk melakukan ritual penyembahan dengan cara menghisap Hashish melalui pipa Chalam/Chillum, dan dengan meminum Bhang.

c. Morfin berasal dari kata Morpheus (dewa mimpi) adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat yang ditemukan pada opium. Zat ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat sebagai penghilang rasa sakit.

d. Kokain mempunyai dua bentuk yakni bentuk asam (kokain hidroklorida) dan bentuk basa (free base). Kokain asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibanding bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit.

e. LSD atau Lysergic acid atau acid, trips, tabs termasuk sebagai golongan halusinogen (membuat khayalan) yang biasa diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil sebesar seperempat perangko dalam banyak warna dan gambar. Ada juga yang berbentuk pil dan kapsul, cara menggunakannya dengan meletakkan LSD pada permukaan lidah dan bereaksi setelah 30-60 menit kemudian dan berakhir setelah 8-12 jam.

f. Inhalansia atau Solven adalah uap bahan yang mudah menguap yang dihirup. Contohnya: aerosol, aibon, isi korek api gas, cairan untuk dry cleaning, tinner, uap bensin. Umumnya digunakan oleh anak dibawah umur atau golongan kurang mampu/anak jalanan.

g. Opiat / Opium adalah zat berbentuk bubuk yang dihasilkan oleh tanaman yang bernama papaversomniferum, kandungan morfin dalam bubuk ini biasa digunakan untuk menghilangkan rasa sakit, penggunaan opiat adalah dengan cara dihisap dan efek yang dirasakan oleh orang yang memakainya yaitu memiliki semangat yang

tinggi, sering merasa waktu berjalan begitu lambat, merasa pusing dan mabuk.<sup>13</sup>

#### **2.4.2. Kendala Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN)**

Kendala- kendala yang ditemui oleh BNN (BNNK) dalam mencegah penyalahgunaan narkotika antara lain:

- a. Kendala untuk mengharmonisasikan berbagai instansi yang bersinergi dengan BNN/Kota.
- b. Keterbatasan Dana
- c. Rendahnya peran serta masyarakat
- d. Kendala dalam sarana dan prasarana

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, meliputi, alokasi dana dalam pelaksanaan upaya penanggulangan yang minim, fasilitas Laboratorium yang kurang memadai, kurangnya kepedulian masyarakat untuk memberikan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang mereka ketahui, kurangnya sarana dan prasarana untuk menyelidiki peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

#### **2.4.3. Upaya-Upaya yang dilakukan oleh BNN (BNN/BNNK)**

Upaya yang dilakukan BNN dalam menghadapi kendala-kendala yang mereka temui dilapangan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga komunikasi dan meningkatkan koordinasi
- b. Membentuk satuan tugas untuk melakukan penelitian
- c. Menerima bantuan dana dari pihak lain
- d. Membentuk satgas di kecamatan dan kelurahan

---

<sup>1313</sup> <https://hellosehat.com/obat-suplemen/narkoba-terpopuler-di-indonesia-apa-efeknya-pada-tubuh/>



e. Memberi reward

Menurut Wijaya (2005 : 154) upaya pencegahan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba meliputi:

1. Pencegahan primer atau pencegahan dini, yaitu ditujukan kepada individu, keluarga, atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh oleh permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dengan tujuan membuat individu, keluarga, kelompok dan masyarakat waspada serta memiliki daya tangkal dan daya cegah serta ketahanan untuk menolak dan melawannya.
2. Pencegahan sekunder atau pencegahan kerawanan, ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba, misalnya bertempat tinggal dilingkungan kumuh atau bekerja ditempat hiburan. Tujuannya adalah agar mereka dapat memperkuat pertahanan diri dari bujukan dan rayuan atau paksaan pihak lain atau timbulnya dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk mencoba narkoba.
3. Pencegahan tertier atau pencegahan terhadap para pengguna/pecandu kambuhan yang telah mengikuti program terapi dan rehabilitasi, agar tidak kambuh lagi. Pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba dilakukan dilingkungan keluarga, sekolah, komunitas, tempat kerja, dan masyarakat luas, melalui kegiatan komunikasi informasi dan edukasi dengan menggunakan berbagai media yang memungkinkan disesuaikan dengan kondisi lapangan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Metode Penelitian**

Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analisis menurut Sugiono (2009:29) adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi di lapangan atau wilayah tertentu. Data yang terkumpul diklasifikasikan atau dikelompok-kelompokan menurut jenis, sifat dan kondisinya. Sesudah datanya lengkap kemudian dibuat kesimpulan.<sup>14</sup>

#### **3.2. Desain Penelitian**

##### **3.2.1. Pengertian Desain Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian sangat perlu dilakukan perencanaan penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sistematis. Definisi dari desain penelitian menurut Jonathan Sarwono (2006:79) adalah : “desain penelitian bagaikan sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan”.

Menurut pendapat **Suchman** bahwa desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perancangan pada pelaksanaan penelitian, dalam pengertian

---

<sup>14</sup> Nanang Martono/Metode Penelitian Sosial, 2013 hlm 70

lebih sempit bahwa desain penelitian hanya mengenai pengumpulan dan analisis data saja. Namun demikian desain penelitian juga bermakna proses-proses penelitian yang dapat di bagi 2 kelompok yaitu :

a. perencanaan penelitian proses perencanaan penelitian dimulai dari identifikasi, pemilihan serta perumusan masalah, sampai dengan perumusan hipotesis serta kaitannya dengan teori dan kepustakaan yang ada. Pelaksanaan penelitian atau proses operasional penelitian

### **3.3. Penelitian yang Digunakan**

#### **A. Wawancara**

Wawancara adalah salah satu alat yang paling digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari koresponden dalam berbagai situasi dan kondisi, meskipun demikian wawancara harus dilakukan dengan berhati-hati dan harus di sinkronkan dengan data lain.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara yang mana telah dijelaskan yaitu peneliti langsung mewawancarai sumber atau seseorang yang relevan agar memperjelas dalam objek yang diteliti khususnya. *Fungsi Intelijen BNN Kota Bandung Dalam Mencegah Jaringan Peredaran Narkoba*

Menurut pendapat Sugiono wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilalui dengan tatap muka maupun dengan jaringan telepon.

Menurut **Silverman** 1933 dalam dalam Sarosa (2012: 45) menyatakan bahwa dalam wawancara peneliti dapat mengajukan pertanyaan mengenai :

- a) Fakta (misalnya data diri, geografis, demografis)
- b) Kepercayaan dan perfektif seseorang terhadap sesuatu fakta atau fenomena
- c) Perasaan seseorang terhadap suatu fakta dan fenomena
- d) Perilaku saat ini atau masa lalu
- e) Mengapa seseorang melakukan tindakan tertentu.

## 2. Studi Pustaka

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan berupa membaca, mencatat, mengutip dari buku-buku literatur serta sumber-sumber lain yang terpercaya baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti.

### **3.4. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

#### **3.4.1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian tugas akhir ini berjudul Fungsi Intelijen BNN Kota Bandung Dalam Mencegah Jaringan peredaran Narkoba Yang bertempat di jl Soekarno Hatta jalan Haji hasan NO 1, Cisarantem kidul,kec, Gedebage,kota bandung jawa barat 40295. penulis memilih lokasi ini karena sangat berhubungan dengan penulisan tugas akhir, terutama dalam mengumpulkan data-data yang berhubungan fungsi intelijen dalam mengungkap peredaran narkotika.

#### **3.4.2. Waktu Penelitian**

Lamanya penelitian selama 5 (lima) bulan. Mulai dari bulan April s/d Agustus 2021, dengan jadwal dan waktu penelitian seperti terlihat pada tabel di bawah ini :



## BAB IV


### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian

##### 4.1.1 Wilayah Letak Geografis BNN Kota Bandung

Gambar 4.1

Peta BNN Kota Bandung



(Sumber : google maps, 2022)

Badan Narkotika Nasional Kota Bandung merupakan Badan Narkotika Nasional (disingkat BNNK) yang berada di kota Bandung dengan wilayahnya di antara memiliki 30 kecamatan dan 151 kelurahan. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 2.404.589 jiwa dengan luas wilayah 167,67 km<sup>2</sup> dan sebaran penduduk 14.341 jiwa/km. dengan pembagian wilayahnya sebagai berikut :

<b>Kode Kemendagri</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Kelurahan</b>	<b>Daftar Kelurahan</b>
32.73.29	Cinambo	4	Babakan Penghulu Cisaranten Wetan Pakemitan Sukamulya
32.73.28	Panyileukan	4	Cipadung Kidul Cipadung Kulon Cipadung Wetan Mekarmulya
32.73.27	Gedebage	4	Cimincrang Cisaranten Kidul Rancabolang Rancanumpang
32.73.26	Ujungberung	5	Cigending Pasanggrahan Pasirendah Pisirjati Pisirwangi
32.73.25	Cibiru	4	Cipadung Cisurupan Palasari Pisirbiru
32.73.24	Arcamanik	4	Cisaranten Bina Harapan Cisaranten Endah Cisaranten Kulon Sukamiskin
32.73.23	Rancasari	4	Cipamokolan Darwati Manjahlega Mekar Jaya
32.73.22	Buahbatu	4	Cijawura Jatisari Margasari Sekejati
32.73.21	Bandung Kidul	4	Batununggal Kujangsari Mengger Wates
32.73.20	Antapani	4	Antapani Kidul Antapani Kulon Antapani Tengah Antapani Wetan
32.73.19	Sumur Bandung	4	Babakanciamis

<b>Kode Kemendagri</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Kelurahan</b>	<b>Daftar Kelurahan</b>
			Braga Kebonpisang Merdeka
32.73.18	Cibeunying Kaler	4	Cigadung Cihaurgeulis Neglasari Sukaluyu
32.73.17	Bojongloa Kidul	6	Cibaduyut Cibaduyut Kidul Cibaduyut Wetan Kebon Lega Mekarwangi Situsaeur
32.73.16	Kiaracondong	7	Babakansari Babakansurabaya Cicaheum Comprenng Kebonkangkung Kebunjayanti Sukapura
32.73.15	Bandung Kulon	8	Caringin Cibuntu Cigondewah Kaler Cigondewah Kidul Cigondewah Rahayu Cijerah Gempolsari Warungmuncang
32.73.14	Cibeunying Kidul	6	Cicadas Cikutra Padasuka Pasirlayung Sukamaju Sukapada
32.73.13	Lengkong	7	Burangrang Cijagra Cikawao Lingkar Selatan Malabar Paledang Turangga
32.73.12	Batununggal	8	Binong Cibangkong Gumuruh



<b>Kode Kemendagri</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Kelurahan</b>	<b>Daftar Kelurahan</b>
			Kacapiring Kebongedang Kebonwaru Maleer Samoja
32.73.11	Regol	7	Ancol Balonggede Ciateul Cigereleng Cisureuh Pasirluyu Pungkur
32.73.10	Astana Anyar	6	Cibadak Karanganyar Karasak Nyengseret Panjunan Pelindunghewan
32.73.09	Bandung Wetan	3	Cihapit Citarum Tamansari
32.73.08	Cidadap	3	Ciumbuleuit Hegarmanah Ledeng
32.73.07	Sukajadi	5	Cipedes Pasteur Sukabungah Sukagalih Sukawarna
32.73.06	Cicendo	6	Arjuna Husen Sastranegara Pajajaran Pamoyanan Pasirkaliki Sukaraja
32.73.05	Andir	6	Campaka Ciroyom Dunguscariang Garuda Kebonjeruk Maleber
32.73.04	Bojongloa Kaler	5	Babakan Asih Babakan Tarogong

<b>Kode Kemendagri</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Kelurahan</b>	<b>Daftar Kelurahan</b>
			Jamika Kopo Suka Asih
32.73.03	Babakan Ciparay	6	Babakan Babakanciparay Cirangrang Margahayu Utara Margasuka Sukahaji
32.73.02	Coblong	6	Cipaganti Dago Lebakgede Lebaksiliwangi Sadangserang Sekeloa
32.73.01	Sukasari	4	Gegerkalong Isola Sarijadi Sukarasa
32.73.30	Mandalajati	4	Jatihandap Karangpamulang Pasir Impun Sindangjaya
	<b>TOTAL</b>	<b>151</b>	

*Sumber : BNN Kota Bandung 2022*

Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibukota Propinsi Jawa Barat, memiliki luas wilayah 16.729,65 Ha dengan jumlah penduduk 2.483.977 jiwa. Wilayah Kota Bandung terdiri atas 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan. Kota Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di Jawa Barat. Selain itu kota Bandung juga dikenal sebagai kota belanja, dengan mall dan factory outlet yang banyak tersebar di kota ini, dan saat ini kota Bandung berangsur-angsur juga menjadi kota wisata kuliner. Kota Bandung merupakan salah satu kota tujuan utama pariwisata dan pendidikan. Sebagai daerah tujuan wisata, berbagai

wisatawan baik yang datangnya dari daerah lain yang ada di Indonesia maupun wisatawan mancanegara datang berkunjung ke Bandung. Bertolak dari hal tersebut, peluang untuk penyalahgunaan narkoba di Kota Bandung sangat besar. Olehnya itu diperlukan perhatian dan penanganan yang serius secara terpadu untuk meminimalisir penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Bandung, baik dari segi peredaran maupun penggunaannya.

#### **4.1.2 Visi Dan Misi BNN Kota Bandung**

1. Visi

Mewujudkan masyarakat Jawa Barat yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dalam rangka mendukung terciptanya sumber daya manusia Provinsi Jawa Barat yang berkualitas dan kompetitif di segala bidang.

2. Misi

Menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat Jawa Barat dalam upaya dalam pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan penyalahgunaan gelap narkoba.

### 4.1.3 Struktural BNN Kota Bandung Tahun 2022



Sumber : goole maaps 2022

### 4.2.3. Tugas Dan Fungsi BNN Kota Bandung

#### A. Tugas

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
7. Melalui kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

#### B. Fungsi

Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif

untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.

1. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
2. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
3. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
4. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
5. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
6. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
7. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
8. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
9. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

10. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
11. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
12. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
13. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
14. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
15. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
16. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.

17. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
18. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNNK dan kode etik profesi penyidik BNNK.
19. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
20. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
21. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
22. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN



#### 4.2 Data Kasus Tindak Pidana Narkoba Di BNN Kotta Bandung

##### Rekap Kasus Narkoba dan Barang Bukti Narkoba dari tahun 2019-2022

Tabel 4.1

Tahun	Jumlah kasus (LKN)	Barang bukti					
		Shabu	Ganja	Extacy	Lain lain	Jumlah tersangka	Berkas P21
2019	57	29866.47 gram	314965.5	5010 Butir	39 batan pohon ganja	96	96
2020	56	14,903.5 gram	108.695,6 gram	14 Butir	Sintesis 445,8 gram	84	84
2021	41	9.907,82 gram	302.031,52 gram	1 Butir	Tanaman ghat 643 batang & 2.000 gram kratom	58	47

## Rekap Kasus Narkoba

**Table 4.2**

Tahun	Ungkap	Kasus	Jaringan	Terungkap
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2019	25	70	2	4
2020	26	69	2	7
2021	25	47	3	6
2022	25	66	2	8
2021 s.d agustus	22	35	2	2

*(Sumber: LKIP BNNK Kota Bandung 2019 – 2021)*

Data penyalahgunaan narkoba yang lapor diri atau voluntary penyalahgunaan narkoba dan telah mendapat layanan rehabilitasi di BNNK Kota Bandung pada tahun 2019 sebanyak 25 orang, tahun 2020 sebanyak 26 orang, tahun 2021 sebanyak 25 orang, tahun 2020 sebanyak 25 orang dan pada tahun 2021- agustus sebanyak 123 orang. Sehingga total penyalahgunaan narkoba yang telah lapor diri sampai bulan agustus 2021 adalah sebanyak 123 orang.

### **4.3 Peran Intelijen BNN Kota Bandung Dalam Mencegah Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Kota Bandung**

Penulis akan menjelaskan mengenai hasil penelitian saya melalui analisis deskriptif tentang peran Intelijen BNN Kota Bandung dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah kota Bandung dan berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan beberapa narasumber di dapatkan informasi mengenai kenaikan penyalahgunaan narkoba di kota Bandung, penyalahgunaan narkoba di kota Bandung mengalami kenaikan, maka dari itu perlu dilakukan analisa terhadap peran intelijen BNN di BNN Kota Bandung.

BNN merupakan lembaga yang berprofesional dan mampu berperan sebagai focal point Indonesia di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psiktropika, precursor dan bahan zat lainnya di Indonesia dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantas penyalahgunaan narkoba (P4GN) dan prekursor narkotika. BNN memiliki fungsi intelijen ( dibawah wewenang deputy bidang pemberantasan) untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut berdasarkan peraturan perundang undangan yang memyungi aktifitas BNN, BNN bertanggung jawab secara langsung terhadap Presiden Republik Indonesia melalui kordinasi dari kepala kepolisian Republik Indonesia ( KAPOLRI ) Fungsi intelijen dimiliki BNN, merupakan bagian dari intelijen penegakan hokum di bidang Narkotika, serta merupakan fungsi intelijen pada tataran strategis, yang ruang lingkupnya beroperasi di dalam negeri atau seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan wawancara dengan Baak Harry Irawan menjabat sebagai

Bidang Pemberantasan di BNN Kota Bandung pada tanggal 14 Agustus 2022 yang berada di lokasi ruangan narasumber pada pukul 11.00 Narasumber menjelaskan :

”Intelijen BNN berkaitan dengan proses penginderaan awal atau lebih dikenal dengan early warning system (sistem peringatan dini). Kegiatan intelijen BNN merupakan bagian integral sistem peringatan dini yang memungkinkan pembuat kebijakan memiliki fore knowledge (kewaspadaan dini). Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas intelijen di lingkungan BNN, kegiatan operasional Intelkam diklasifikasikan dalam tiga bentuk yang berlaku juga secara universal yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Kegiatan operasional Intelkam dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi, mengamankan obyek/aktivitas tertentu, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri lainnya. Kegiatan operasional Intelkam dapat dilaksanakan secara terbuka maupun secara tertutup. “

Pelaksanaan kegiatan penyelidikan tindak pidana Narkoba oleh Intelijen BNN Kota Bandung sebagai berikut :

1. Membantu Kabid Pemberantasan dalam perencanaan, penyusunan kegiatan intelijen dalam penyelidikan Intelijen.
2. Membantu Kabid Pemberantasan dalam penyusunan rencana kegiatan Operasional Intelijen Taktis
3. Melaksanakan kegiatan operasional Intelijen yang meliputi Penyelidikan, Pengamanan dan penggalangan yang bersifat factual maupun fenomenal untuk mengungkap jaringan narkoba.
4. Membantu Kabid Pemberantasan dalam menyiapkan UUK/Target Operasi dan melakukan pengawasan dan pengendalian tugas opsional.
5. Melakukan pemetaan daerah rawan peredaran narkoba, pengembangan informasi dan jaringan informasi Intelijen untuk pengungkapan kasus Narkoba maupun jaringan sindikat narkoba.

6. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dalam bentuk Laporan Penugasan atau laporan lainnya. untuk Kasi Intelijen, Kabid .

7. Memberikan saran dan masukan Pemberantasan

Intelijen BNN Bertugas sebagai mata dan telinga Badan Narkotika Nasional yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perubahan kehidupan social dalam masyarakat, dan juga bertugas mengidentifikasi ancaman, gangguan atau hambatan terhadap Kamtibmas, contohnya :

- Penyelidikan
- Pengamanan
- Penggalangan

Intelijen BNN melakukan tugas penyelidikan terbuka penyelidikan yang dilakukan untuk pengumpulan bahan keterangan berupa fakta dan data secara terbuka dengan teknik riset/penelitian terhadap kasus-kasus tindak pidana narkoba dengan mempelajari kronologis kejadian/modus operandi pelaku, pola jaringan waktu dan tempat kejadian, sarana dan prasarana yang digunakan, latar belakang identitas pelaku, motivasi pelaku serta pembecking dan penunjang kegiatan pelaku dalam melakukan tindak pidana narkoba.

- 1) Penyelidikan Tertutup
- 2) Penyelidikan yang dilakukan untuk pengumpulan bahan keterangan berupa fakta dan data secara tertutup dengan teknik pengamatandan penggambaran yaitu melakukan pengamatan terhadap orang dimana diduga sebagai pelaku dan tempat pelaku melakukan tindak pidana.

Untuk bidang Pemberantasan, berdasarkan studi pustaka dari Memori Serah Terima Jabatan Kepala Badan Narkotika Kota Bandung, kegiatan yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Penyelidikan jaringan narkoba sejak Januari sampai dengan Juni 2019 sebanyak 40 kali,
2. Pengungkapan kasus narkoba yang menghasilkan 13 tersangka, kesemunya sudah P-21,
3. Operasi Yustisi sebanyak 9 kali, operasi gabungan dengan kepolisian dan TNI di beberapa lapas, tempat hiburan, kost-kostan di wilayah Jawa Tengah,
4. Barang temuan narkoba dan Psycotropica dimusnahkan :
5. Penyerahan hasil operasi Yustisi BNNK Batang sebanyak Dekstro 10.000 butir dan pil Alprazolam 170 butir,
6. Hasil undercover sebanyak shabu brutto 5,5 gram,
7. Barang temuan paket melalui ekspedisi yang tidak diambil di bandar udara Internasional Achmad Yani Semarang sebanyak Hasis Netto 27,85 gram.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak BRIPKA Harry Irawan salah satu anggota BNN Kota Bandung yang berlokasi di ruanga narasumber di kantor BNN Kota Bandung narasumber memberikan keterangan :

“Pemberantasan narkoba adalah strategi yang paling sulit diungkapkan karena di dalamnya melibatkan operasi intelejen. Kasus pengungkapan pemberantasan narkoba paling banyak ditemukan di imigrasi dan bahkan di dalam lapas yang angkanya mencapai sekitar 70% dari total semua pengungkapan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba. Dalam menangani kasus yang penyalahgunaan narkoba mengalami hambatan-hambatan dalam proses penyelidikan, kurangnya bahan keterangan, di batasi oleh Undang-Undang dan kesulitan untuk menemukan bahan keterangan dari masyarakat sekitar tidak semuanya terbuka untuk memberikan informasi yang ada dengan laporan yang sudah diterima dalam hal ini intelijen BNN mengalami kesulitan untuk mendapatkan


informasi yang sebenarnya, dan data yang belum sinkron yang diberikan oleh pihak Imigrasi sehingga apa yang di terima dan yang dilaporkan tidak sesuai dengan data yang didapatkan oleh Intelijen BNN Kota Bandung.”

Peran Badan Narkotika Nasional jika dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana narkotika adalah suatu realitas yang tidak mungkin dilepaskan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- c. Berkoordinasi dengan kepala kepolisian republik negara indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- h. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

**Table 4.3 Data Peningkatan Kasus Narkoba**



Berdasarkan data yang di dapatkan dari BNN Kota bandung bahwa data penyalahgunaan narkoba mengalami kenaikan di tahun 2019-2021 di tahun 2019 terdapat 20 kasus naik di tahun 2020 menjadi 25 dan di tahun 2021 menjadi 30, dari data yang di dapat maka perlu di pertanyakan kembali pelaksanaan peran intelijen BNN dalam melaksanakan peranya mencegah penyalahgunaan narkoba, pelaksanaan peran intelijen BNN dalam menyediakann produk intelijen dalam



rangka P4GN ( Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran pencegahan Gelap Narkoba) belum begitu maksimal, di buktikan dari kenaikan angka penyalahgunaan narkobanya setiap tahun meningkat.

#### **4.4. Faktor Penghambat Dan Pendukung Intelijen BNN Kota Bandung Dalam Mencegah Peredaran Narkoba.**

Faktor Pendukung Intelijen BNN dalam mencegah penyalahgunaan peredaran narkoba :

- a. Peralatan yang di yang didukung BNN kota
- b. Pelatihan intelijen rutin yang diselenggarakan BNN kota dan penambahan dukungan anggaran yang khusus untuk kegiatan seksi intelijen di BNNK
- c. a. Pimpinan selalu mendukung apapun kegiatan yang anggota kami lakukan dalam hal pengawasan orang asing untuk dilakukan perencanaan terlebih dahulu agar pada saat melakukan penyelidikan terhadap orang asing dapat terarah tugas yang diberikan oleh pimpinan.
- d. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang ada Satuan Intelkam Polrestabes Bandung, pada dasarnya Satuan Intelkam Polrestabes Bandung terlengkapi segala kebutuhan yang dibutuhkan, mulai dari kendaraan, peralatan-peralatan yang dibutuhkan dan lain sebagainya.
- e. Berkoordinasi baik dengan instansi lain yaitu KORWAS (Koordinasi Pengawasan) agar dapat membantu pengawasan pelaku narkoba di Kota Bandung dengan adanya bantuan alat deteksi untuk pengguna
- f. Sarana dan Prasarana telah terpenuhi dari Pera Satuan Intelkam khususnya Polrestabes Bandung, sehingga dapat memudahkan melakukan kegiatan

penyelidikan dan pengawasan orang asing. Faktor Penghambat Satuan Intelkam khususnya Intelijen BNN Dalam Mencegah Kejahatan Narkoba, dapat diklasifikasikan dalam kendala internal maupun eksternal yang menghambat terlaksananya fungsi intelijen BNN Kota Bandung yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Kendala Internal

a. Dibatasi tugas pokoknya oleh Undang-Undang (Bahwa pada dasarnya pasal 15 ayat (2) huruf i undang-undang no 2 tahun 2002, dijelaskan dalam pengawasan orang asing dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan instansi yang terkait, dan dalam pengawasan orang asing yang sangat berwenang untuk melakukan pengawasan administrasi perjalanan orang asing adalah pihak imigrasi yang sudah tercantum dalam pasal 1 angka 1 undang-undang no 6 tahun 2011 tentang perjalanan orang asing dengan dilihat orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia..

b. Kurangnya Bahan keterangan dari pihak Imigrasi (Bahwasannya antara Satuan Intelkam dan pihak Masyarakat kurang sekali berkoordinasi dalam hal menukar informasi, sehingga BNNK sendiri kesulitan untuk membandingkan data yang ada serta data yang dimiliki oleh Imigrasi.

c. Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk dijadikan jaringan penyelidikan agar mendapatkan bahan keterangan informasi untuk dipercaya itu sulit.

Cara kerja, Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor

Narkotika; Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

#### **4.4.1 Faktor Penghambat**

1. Sudah banyak analisis intelijen namun masih ada kekurangan jumlah yang ideal dan begitu juga untuk petugas taktis dilapangan masih belum sesuai kebutuhan
2. Sudah didukung anggaran intelijen namun masih membutuhkan intelijen
3. Peralatan sudah mencukupi namun masih butuh penambahan jumlah tetapi terkendala dalam anggaran pengadaan

Pada pelaksanaan fungsi intelejen untuk menyelidiki anggota Polri yang terlibat tindak pidana narkotika juga menemui kendala dalam berbagai hal. Adapun Kendala- Kendala tersebut adalah:

##### 1) Aparat Penegak Hukum

Penegak hukum adalah mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkencimpung didalam penegakan hukum. penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang bekecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak mencakup law enforcement, akan tetapi juga peace maintenance. Selain itu Aparat penegak hukum belum maksimal dalam memberikan sanksi kepada anggota Polisi yang melakukan pelanggaran dikarenakan pelaku adalah teman satu linting atau pernah menjadi atasannya sehingga penegak hukum melaksanakan tidak secara profesional.

##### 2) Sarana atau Fasilitas

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan polisi masih kurang maksimal atau dapat dikatakan kurang dapat berjalan disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dan keterbatasan anggaran yang cukup, sehingga hal tersebut sangat mengganggu kegiatan sehari-hari.

3) Pengaruh Lingkungan atau masyarakat

Menurut penulis terkait anggota Polri yang dalam hal ini sebagai objek dalam penegakan hukum. Latar belakang dan karakteristik pribadi yang dimiliki anggota Polisi membuatnya lebih cerdas dan pintar dalam menghindari dari pengejaran petugas.

4) Faktor Media Anggota Polri yang menyalahgunakan Narkoba dengan mudah mendapatkan informasi tentang kegiatan anggota Satuan Intelijen dan keamanan yang sedang melakukan penyelidikan Tindak Pidana Narkoba, karena besar kemungkinan mengetahui setiap tindakan dilapangan, Khususnya di jajaran kepolisian, informasi anggota yang melakukan penyalahgunaan Narkoba rumit dan sukar untuk didapatkan.

Kendala-Kendala tersebut adalah faktor penegak hukum yang mengakibatkan terhambatnya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan Polisi. Polri harus menindak anggotanya yang melakukan tindak pidana jangan sampai melindungi anggotanya yang terlibat tindak pidana narkoba. Selama ini masih adanya diantara pimpinan satuan selaku Aparat penegak hukum belum maksimal dalam memberikan sanksi

kepada anggota Polisi yang melakukan pelanggaran. Represif sebagai upaya penegakan hukum terhadap gangguan nyata atau ancaman faktual berupa penindakan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan terjadi atau pelanggaran hukum yang bertujuan untuk memberikan contoh social learning dan menimbulkan efek deterence agar dapat mengantisipasi para pelaku mengulangi perbuatannya

#### **4.4.2 Faktor pendukung**

1. Kualitas Sumberdaya
2. Karakteristik Agen Pelaksana
3. Disposisi Atau Sikap Para Pelaksana
4. Komunikasi

#### **4.5 Upaya Intelijen BNN Kota Bandung Dalam Mencegah Peredaran Narkoba.**

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh BNN Kota Bandung dalam menangani hambatan dalam pelaksanaan penanganan terhadap pelaku tindak pidana Narkoba sebagai berikut :

- a. Pemetaan jaringan lahgun darlap narkotika
- b. Pemetaan daerah rawan lahgun darlap narkoba
- c. Joint investigasi bersama instansi terkait ( bea cukai,kemenkumham,TNI AD,AU,AL POLRI ) dalam rangka P4GN
- d. Pemutusan jaringan lahgun darlap narkoba

Upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kota bandung adalah upaya yang selama ini dilakukan tiap tahunnya dalam penanggulangan penyalahgunaan

narkotika dalam tiga bagian, yakni Preventif, adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Preventif, merupakan upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan, dan Represif, Merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen Kepolisian dalam proses penyidik yang meliputi Pengintaian, penggerbakan, dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar Narkotika beserta buktibuktinya. Kemudian dengan melakukan sosialisasi peraturan perundangundangan Narkotika, Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, Memberikan dorongan secara moril kepada masyarakat agar terciptanya alternatif mata pencarian masyarakat dalam hal pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Upaya yang dilakukan selanjutnya yaitu dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti LSM, Instansi Pemerintah, Melakukan kerjasama dengan masyarakat, Melakukan razia rutin untuk kendaraan bermotor disetiap jalur perbatasan kota, Melakukan razia dan tes unie rutin, Pemasangan Reklame tentang bahaya Narkoba, Melakukan kerjasama dengan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Upaya yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di kota Bandung adalah BNNK selalu memberikan edukasi pengetahuan bagi seluruh masyarakat kota Bandung tentang bahaya narkotika, baik penyuluhan disekolah, baik informasi dijalan- jalan, seperti spanduk, jadi masyarakat itu tau tentang bahayanya narkoba. Kemudian memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan bahaya narkoba, karena narkoba bisa merusak psikologi

sipemakainya, bangsa dan negara, kemudia juga merusak lingkungan, penyuluhan kesekolah-sekolah, dalam sebulan sekali kita melakukan test urine dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat, memberikan sosialisasi melalui radio, televisi dan majalah- majalah. Kemudian memasang spanduk dijalan, dan melakukan penyuluhan ke desadesa.

Upaya yang dilakukan dalam merehabilitasi penyalahgunaan narkotika, upaya yang dilakukan adalah yang dengan melakukan program pembinaan atau program preemtif, dengan melakukan program pengobatan atau program kuratif. Kemudian upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditunjukkan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Pengobatan terhadap pemakai narkoba sangat rumit dan membutuhkan kesabaran luar biasadari dokter, keluarga dan penderita. Dan rehap itu ada dua, ada rawat inap dan ada rawat jalan, jadi kalau masih ada tahap coba-coba pakai belum ketergantungan kita rawat jalankan, maksimal selama 3 bulan, sebelumnya kita buat perjanjian pertemuan beberapa kali untuk kita konseling dan kalau rawat inap selama 3 bulan. Kemudian upaya dalam merehabilitasi pasien kita lakukan pembinaan dan menasehati si pemakai agar sadar bahwa penyalahgunaan itu merugikan dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat yang ada disekitarnya

Mengenai Pengguna narkotika yang tidak berhasil direhabilitasi di kota bandung adalah karena faktor dari keluarga yang tidak tega melihat anak dititipkan dipanti rehab, kemudian kurangnya biaya, dan kurangnya kerjasama antara dokter, keluarga dan sipemakai, ini merupakan salah satu faktor yang membuat sipenderita gagal untuk direhabilitasi, kalau tidak berhasil direhab tahap pertama, langkah

selanjutnya rehab tahap kedua, rehab tahap kedua disebut pasca rehab. Dalam pasca rehab ada program juga selama 3 bulan, setelah pasca rehab juga tidak berhasil masuk lagi rehab tahap kedua. Karena rehab itu koordinasinya merubah suatu kebiasaan, pecandu mengalami gangguan psikologi (jiwa).

Hukuman /sanksi yang diberikan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika di kota Bandung adalah hukuman penjara, besarnya masa hukuman penjara tergantung dari hasil barang bukti dari ditangkap, harus direhab selama 6 bulan apabila sesuai dari laporan/penangkapan, dengan barang bukti yang dibawa dibawah 3,5 gram. Hukuman pidana, bukan hanya dipidana apabila terbukti tapi pengguna juga dipidanakan. Sekarang sudah mulai dijalankan yaitu BAP jadi prosesnya melalui asisten medis, dokter, psikolog juga dengan tim hukumnya dari pihak kepolisian, dari pihak penyidik BNN, sekarang sudah mulai dilakukan saat penangkapan awal dibawah 5gram, itu dianggap bukan pegedar jadi di asismen dulu apabila terbukti, pengedar dan pemakai maka hukumannya direhab dan hukuman pidana. Kemudian hukuman bagi pengedar hukuman mati, dan bagi pemakai direhabilitasi, tergantung barang bukti. Apabila barang buktinya melebihi 3,5 gram maka akan dihukum mati, karena termasuk pengedar.

Berdasarkan gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa dari pihak BNN sudah melakukan berbagai upaya dalam menangani berbagai permasalahan narkoba yang terjadi di kota Bandung. Kemudian menurut Al. Wisnubroto (2005: 10) mengatakan Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur represif lebih menitik beratkan pada sifat represif (penindasan /pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur lebih menitik beratkan pada sifat preventif



(pencegahan / penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakekatnya Undang-undang dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

#### **4.5.1. Aktivitas Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Berdasarkan kajian pustaka dari Memori Serah Terima Jabatan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat aktivitas yang dilakukan oleh Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK kota Bandung adalah sebagai berikut :

Advokasi yang telah dilakukan BNNK Kota Bandung meliputi pembuatan komitmen kerjasama (MoU) dengan sejumlah 8 instansi pemerintah, 2 instansi swasta, serta pihak lain seperti organisasi masyarakat, organisasi kemahasiswaan, dan lain sebagainya. Untuk program advokasi yang dilakukan dengan yang berarti Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba.

1. Tes Urin, BNNK kota bandung telah melakukan tes urin kepada sejumlah 3.130 orang yang terdiri dari 34 Instansi Pemerintah,
2. Lingkungan pendidikan, dan 3 lingkungan kerja swasta.
3. Penyuluhan Kegiatan penyuluhan melalui diseminasi tatap muka telah dilakukan terhadap 3.943 orang, terdiri dari 30 instansi pemerintah, 28 instansi swasta, dan 29 lingkungan masyarakat.
4. Diseminasi melalui media elektronik dan nonelektronik, Kegiatan diseminasi melalui media elektronik dilakukan dengan berbagai kegiatan Talk Show melalui media TV dan Radio, melalui pesan videotron yang dipasang di tempattempat strategis. Kegiatan diseminasi

nonelektronik dilakukan melalui pemasangan baliho, spanduk, penyebaran leaflet, dan stiker stop narkoba.

5. Pemetaan daerah rawan pemetaan terhadap daerah rawan di wilayah Kota Semarang untuk mengetahui tingkat kerawanan dan prioritas sebagai dasar dari langkah yang akan di ambil sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
6. Pemberdayaan Pemberdayaan penggiat anti narkoba di lingkungan pendidikan dan masyarakat.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewenangan penetapan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika merupakan kewenangan dari hakim dan penyidik baik itu penyidik BNNK maupun penyidik kepolisian. Perbedaan rehabilitasi yang ditetapkan oleh hakim dan penyidik adalah :

- a. Rehabilitasi yang ditetapkan oleh hakim bersifat sebagai sanksi yang dijatuhkan oleh hakim melalui suatu putusan setelah menjalani proses peradilan.
- b. Penetapan rehabilitasi oleh penyidik pada saat proses peradilan berlangsung tidak secara otomatis menghentikan proses peradilan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika.

2. Hambatan yang ditemukan dalam proses rehabilitasi berasal dari pihak pecandu atau keluarga. Sebagian besar pecandu maupun keluarga kurang kooperatif dalam upaya pemberian rehabilitasi. Hal-hal yang mempengaruhi kurangnya kesadaran dari pihak pecandu dan keluarga dalam pemberian rehabilitasi adalah :

- a. Rasa malu dari pihak yang bersangkutan dari stigma masyarakat apabila dirinya atau keluarganya menjalani rehabilitasi.
- b. Kurang paham tentang proses dan prosedur rehabilitasi.
- c. Merasa sarana dan pra sarana yang terdapat pada panti rehabilitasi kurang

memadai.

3. Kendala dalam menaggulangi penyalahgunaan narkotika di kota Bandung adalah kendalanya banyak, yang pertama kurang peran serta masyarakat, kedua masyarakat kurang memahami tugas dari BNN, ketiga bagi pengguna narkoba masih dianggap tabu oleh masyarat, kerena masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkoba, disamping hal-hal tersebutlah BNN terkendala untuk menangkap pengguna narkoba, kurangnya tempat rehabilitas, untuk keluarga ada yang takut anaknya ditangkap, padahal sebenarnya kalau ditangkap bukan berarti dipenjara, tetapi ada kemungkinan bisa direhabilitas dan rawat jalan, ini membuat BNN terkendala dalam menindak pengguna narkoba karena dari pihak keluarga tidak mau kerja sama dengan pihak BNN

4. Upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kota Bandung adalah upaya yang selama ini dilakukan tiap tahunnya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika dalam tiga bagian, yakni Preemtif, adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Preventif, merupakan upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan, dan Represif, Merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen Kepolisian dalam proses penyidik yang meliputi Pengintaian, penggerbakan, dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar Narkotika beserta bukti-buktinya. Kemudian dengan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan Narkotika, Penyuluhan tentang bahaya

penyalahgunaan Narkotika, Memberikan dorongan secara moril kepada masyarakat agar terciptanya alternatif mata pencarian masyarakat dalam hal pengembangan sosial ekonomi masyarakat.

Kendala-Kendala tersebut adalah faktor penegak hukum yang mengakibatkan terhambatnya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan Polisi. Polri harus menindak anggotanya yang melakukan tindak pidana jangan sampai melindungi anggotanya yang terlibat tindak pidana narkotika. Selama ini masih adanya diantara pimpinan satuan selaku Aparat penegak hukum belum maksimal dalam memberikan sanksi kepada anggota Polisi yang melakukan pelanggaran. Represif sebagai upaya penegakan hukum terhadap gangguan nyata atau ancaman faktual berupa penindakan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan terjadi atau pelanggaran hukum yang bertujuan untuk memberikan contoh social learning dan menimbulkan efek deterrence agar dapat mengantisipasi para pelaku mengulangi perbuatannya

## **5.2. Saran**

Kasus penyalahgunaan Narkotika di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan. Pemerintah berusaha menanggulangi masalah Narkotika ini dengan membentuk suatu badan yang khusus menangani masalah Narkotika yaitu BNN ( Badan Narkotika Nasional ). Keberadaan BNN diharapkan mampu menekan permasalahan di bidang Narkotika. Pada kenyataannya keberadaan BNN dirasa kurang efektif. Kurangnya keefektifitasan BNNK ini tak lepas dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan, fungsi, kewenangan dan tugas dari BNN. Sebagai contoh adalah kasus yang dialami Raffi Ahmad, banyak

masyarakat yang kontra terhadap penetapan rehabilitasi yang dilakukan BNN kepada Raffi Ahmad karena pandangan masyarakat secara umum kewenangan penetapan rehabilitasi adalah melalui putusan pengadilan oleh hakim. Selain itu masyarakatpun masih kurang mengerti tentang kualifikasi kasus yang seperti apa yang masuk dalam penanganan BNN karena seperti kita ketahui kasus Narkotika juga dapat ditangani oleh kepolisian. Satu contoh lagi adalah ketidaktahuan masyarakat tentang wajib lapor bagi pecandu Narkotika. Berdasarkan fakta-fakta yang ada di tengah masyarakat maka penulis mempunyai masukan agar BNN selaku badan yang menangani masalah Narkotika untuk lebih mendekati diri kepada masyarakat dengan cara :

1. Memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang Narkotika dan keberadaan BNN di lembaga-lembaga pendidikan.
2. Memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang Narkotika dan keberadaan BNN di setiap wilayah di Indonesia dari yang terkecil.
3. Mengadakan kerja sama dengan pihak-pihak baik negeri maupun swasta untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan di setiap instansi.
4. Membangun fasilitas rehabilitasi yang layak dan memadai di setiap Kabupaten dan Kotamadya di seluruh wilayah Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Rusman, 2017, *Kriminalistik (Mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta)*, UnsurPress, Cianjur.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Narkoba*, P.T. Grafindo, Persada Jakarta.
- Adami Chazawi, 2014, *Tindak Pidana Narkoba*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hartono Hadisoeparto, 2011, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi 4, Liberty, Yogyakarta.
- Kunarto, 1997, *Etika Kepolisian*, Cipta manunggal, Jakarta,
- Lihat Anton Tabah, 2002, *Membangun POLRI yang kuat (Belajar dari Macan-Macan Asia)*, Mitra Hardhasuma, Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Prodjodikoro Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- R. Soesilo, 1991, *KUHP Serta Komentar-komentarnya*, Bogor:
- Poutela R. Soesilo, 1974, *Teknik-teknik penyidikan perkara criminal*, Poloteris, Bogor.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persindo, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2018, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan BNN*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Sadjijono, 2010, *Memahami BNN*, OP, Yogyakarta.
- Samiaji Sarosa, 2017, *Penelitian Kualitatif Dasar Edisi 2 Tahun*
- Satjipto Rahardjo, (dalam sitorus), 2003, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, Makalah Seminar Nasional, Jakarta

Starke, J. G., 2001., *Pengantar Hukum Internasional 2 Edisi Kesepuluh*, SinarGrafika, Jakarta.

<sup>1</sup> <https://hellosehat.com/obat-suplemen/narkoba-terpopuler-di-indonesia-apa-efeknya-pada-tubuh/>



**LAMPIRAN 1**  
**SURAT IZIN OBSERVASI****UNIVERSITAS LANGLANGBUANA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Karapitan No. 116 Telp. 022-4215717 Fax. 022-4237144 Bandung 40261

Nomor : 1526 /UNLA/FISIP/PP/VI/2022

Lampiran : -

Perihal : **Observasi/Wawancara Awal**Kepada Yth : **BNN KOTA BANDUNG**  
Jl.No.4, Kacapiring, Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat  
di  
Tempat

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **M. Farid Bauw**  
NPM : 41153040190007  
Smt/Jur : VI/POL/A  
Program Studi : D-III KEPOLISIANBermaksud untuk meminta data untuk keperluan akademik penyusunan tugas akhir sekitar aspek-aspek "**Fungsi Intelejen BNN Kota Bndaung Dalam Mencegah Jaringan Narkoba**".

Besar harapan kami, kiranya Bapak/Ibu/Sdr. dapat memberikan bantuan berupa data guna kemajuan mahasiswa tersebut.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 8 Juli 2022

A.n-Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Badi Kurniadi, Drs. M.Si.  
NIK. 21289

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN SATUAN INTEL DAN WASTAHTI  
BARANG BUKTI DAN TAHANAN DI BNN KOTA BANDUNG**

Pertanyaan tidak terstruktur di bawah ini hanya sebagai pedoman saat melakukan penelitian dalam prakteknya dapat berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan :

Nama : Harry Irawan  
Jabatan : Anggota POLRI.



Pertanyaan :

1. Peran Intelijen BNN itu apa
2. Faktor pendukung dan Penghambat BNN Dalam menengani kasus Narkoba
3. Bagaimana Peran Inteijen BNN Kota Bandung Dalam Mencegah Jaringan Narkoba .
4. Upaya apa saja yang di lakukan BNN intelijen dalam menengani kasus Narkoba
5. Kenapa kebanyakan remaja tertarik sama narkoba

Jawaban :

1. Peran intelijen BNN menyediakan produk intelijen dalam rangka P4GN
2. a. Peralatan Intelijen yang di dukung BNN Pusat  
Pelatihan Intelijen Rutin yang diselenggarakan BNN Pusat dan penambahan dukungan anggaran yang khusus untuk kegiatan Seksi Intelijen di BNNP  
Sudah Banyak Analisis intelijen namun masih ada kekurangan jumlah yang Ideal dan begitu juga untuk petugas Taktis di Lapangan masih belum sesuai kebutuhan.
3. Pemetaan Jaringan lahgun darlap narkotika
- b. Pemetaan Daerah Rawan Lahgun Darlap Narkotika
- c. Joint Investigation bersama instansi terkait (bea cukai, kemenkumham, TNI

**LAMPIRAN  
DOKUMENTASI**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Riwayat Hidup penulis Tugas Akhir yang berjudul ‘Fungsi Intelijen BNN Kota Bandung Dalam Mencegah Jaringan Narkoba ‘’adalah sebagai berikut:



Nama	: Muhamad Farid Bauw
Tempat, Tanggal Lahir	: Fakfak, 03 Agustus 2000
Alamat	: Kampung Kiaba, rt 01 Distrik Karas
Umur	: 22 Tahun
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Laki-laki

Suku : Papua  
Asal : Fakfak, Papua Barat  
Email : faridbauw@gmail.com

**Pendidikan :**

SD Negeri 1 KARAS : Tahun 2013

SMP TUNAS PAKAR : Tahun 2016

SMA N 1 KARAS : Tahun 2019